

**KAJIAN ETNOGRAFI HUKUM TERHADAP HAK
KONSTITUSI WARGA NEGARA INDONESIA DALAM
MENYATAKAN PENDAPAT DI ERA SIBER**

*LEGAL ETHNOGRAPHIC STUDY OF THE CONSTITUTIONAL
RIGHTS OF INDONESIAN CITIZENS IN EXPRESSING OPINIONS
IN THE AGE OF CYBER*



Oleh :

**SRI AERO AURORA
B012201006**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS
**KAJIAN ETNOGRAFI HUKUM TERHADAP HAK
KONSTITUSI WARGA NEGARA INDONESIA DALAM
MENYATAKAN PENDAPAT DI ERA SIBER**

*LEGAL ETHNOGRAPHIC STUDY OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS
OF INDONESIAN CITIZENS IN EXPRESSING OPINIONS IN THE AGE
OF CYBER*



Oleh:

SRI AERO AURORA

B012201006

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**KAJIAN ETNOGRAFI HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSI WARGA
NEGARA INDONESIA DALAM MENYATAKAN PENDAPAT DI ERA
SIBER**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

SRI AERO AURORA

NIM. B012201006

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**KAJIAN ETNOGRAFI HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSI WARGA
NEGARA INDONESIA DALAM MENYATAKAN PENDAPAT DI ERA SIBER**

*Legal Ethnographic Study Of The Constitutional Rights Of Indonesian Citizens In
Expressing Opinions In The Age Of Cyber*

Disusun dan diajukan oleh

SRI AERO AURORA

Nomor Pokok B012201006


Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian
Tesis Pada tanggal 13 Agustus 2024
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.
NIP. 19661018 199103 1 002


Pembimbing Pendamping


Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya lah sehingga penulis memperoleh kesempatan dan kesehatan untuk dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**Kajian Etnografi Hukum Terhadap Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia Dalam Menyatakan Pendapat Di Era Siber**". Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis sangat bersyukur akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan motivasi, semangat, membantu, menemani, menghibur, dan menguatkan hati penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, penuh ikhlas Penulis memberikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya, yang pertama kepada Allah SWT, sang penguasa tunggal atas langit, bumi dan seisinya atas segala keberkahan, rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah putus kepada Penulis. Tidak lupa pula Penulis panjatkan shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, pemimpin umat manusia segala zaman, yang berjuang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang-benderang serta kepada keluarga dan para sahabat beliau. Kemudian dengan rasa rendah hati dan penuh hormat, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua Penulis yakni **Ir. Ahmad effendi, M.Si.** dan **Alm. Hasnah Lambo** yang

dengan kasih sayangnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala kekuatan, keikhlasan dan pengorbanan yang tidak dapat dinilai dengan hal apapun, telah memberikan nasihat, semangat, motivasi dan doa yang selalu dipanjatkan untuk menyertai setiap langkah penulis serta telah banyak berkorban baik secara moril maupun materil demi untuk keberhasilan Penulis dan kepada saudara yakni **Asma Bio Kimestri S.Pt., M.Sc, Kiki Nurfatimah, dan Putri Permata Kurnia** keluarga penulis yakni, **Caya, S.Pd.I, Sakinah Zubair, Subhan Zubair, dan Istiqomah Khairunnisa**, yang selalu ada memberikan dukungan dan semangat, serta motivasi lebih agar Penulis dapat maksimal dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati pula, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga serta penghormatan dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan staffnya;
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan, **Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan 1, **Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan 2 and **Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan
3. Bapak **Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan **Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.** selaku Pembimbing

Pendamping, terimakasih atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan Tesis ini, hingga Tesis ini layak untuk dipertanggung jawabkan

4. Tim penguji ujian Tesis, **Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.** dan **Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.** serta **Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H.** yang dengan kerendahan hati telah menguji dan menyempatkan waktunya untuk memeriksa Tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan Tesis ini menjadi jauh lebih baik;
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah;
6. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan pelayanan yang optimal dan prima;
7. Terima kasih kepada instansi tempat Penulis melakukan penelitian yang selalu memberikan bantuan dan kemudahan, Bapak **Kompol Syarifuddin**, Selaku Subdit V Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan dan **Ilk Muhammad Malik Matin**, Dosen Cyber Scurity di Politeknik Negeri Jakarta
8. Terima kasih kepada **Andi Armansyah Akbar S.H., M.H.**, sosok terkasih dan tersayang yang telah menjadi penyemangat terbaik serta

selalu ada dalam keadaan suka maupun duka, yang tidak pernah letih memberikan semangat, doa, materi dan kasih sayangnya kepada penulis.

9. Terima kasih kepada **Dede Darmanto, S.E., Nadya Nurlaliya Ningsih, Anggara, Fadel MB, dan Hilda**, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis.
10. Terima kasih kepada tim Exten Organizer terutama **Pak Canra Sentosa S.Kg, Ariani Ridwan S.Pi., M.Si., Reski Dwiwani S.H., Tifani Maryam Pasaka, Yelstrimarsudin, Alm. Rahmat Riyanto, Muhammad Asyraf, Viani, Claudia Darlen Manopo, dan Teman-teman Tim Exten** yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis.
11. Terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, **Rivad Fahrezi S.H, Rezky Arsita S.H.,M.H Musfiratul Ilimi S.H.,M.H Andi Jannatul Mawah S.Kep., M.H, Ratu Indra Kasih S.H.,M.H Mulky Assegaf S.H.,M.H, H. Muchtar Jaya, S.H.,M.Hum.,M.H, Yusdianto Nomar S.H.,M.H, Fuad A.R S.H.,M.H, Andi Nadia S.H.,M.H, Muslim Haq S.H., M.H., Faturahman Marsuki, S.H., M.H., dan Fachri Muhammad S.H., M.H.**
12. Terima kasih kepada seluruh Pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga senantiasa diberi kesehatan, kemudahan urusan serta diridahi oleh Tuhan yang Maha Esa;

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Sri Aero Aurora
Nim : B012201006
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Kajian Etnografi Hukum Terhadap Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia dalam Menyatakan Pendapat di Era Siber** adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemukakan dari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau seluruhnya isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Makassar, 13 Agustus 2024
Yang membuat Pernyataan,

Sri Aero Aurora
NIM. B012201006

ABSTRAK

Sri Aero Aurora (B012201006) dengan judul “Kajian Etnografi Hukum Terhadap Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia dalam Menyatakan Pendapat di Era Siber” dibawah bimbingan Irwansyah dan Wiwie Heryani.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis motif dan perilaku hukum masyarakat dalam menyatakan pendapat di era siber, sehingga dapat memproyeksi model pembatasan serta perlindungan hak kebebasan berpendapat di era siber.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan wawancara narasumber dan kuesioner responden serta pengumpulan data primer berdasarkan motif dan perilaku masyarakat dalam menyatakan pendapat di era siber. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan studi etnografi hukum dan etnografi virtual sebagai pendekatan untuk dapat mendeskripsikan fenomena sosial dan kultur hukum masyarakat dalam menyatakan pendapat di era siber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Motif dan perilaku hukum dari masyarakat dalam menyatakan pendapat di era siber yakni memiliki kecenderungan untuk mencari dan meneruskan informasi yang mensyaratkan kemampuan menganalisis informasi sehingga membuka peluang timbulnya kejahatan siber. (2) Terdapat disparitas kerangka norma dalam pembatasan dan perlindungan hak menyatakan pendapat di era siber, dikarenakan sanksi pidana dalam UU ITE yang menjadi instrumen agar masyarakat patuh hukum terkesan terlalu represif, mengakibatkan dapat mengekang hak menyatakan pendapat di era siber. Oleh karena itu, diperlukan model perlindungan hak menyatakan pendapat di era siber yang juga berfungsi sebagai penanggulangan kejahatan siber.

Kata Kunci : Etnografi Hukum, Etnografi Virtual, Hak Menyatakan Pendapat, Kejahatan Siber

ABSTRACT

Sri Aero Aurora (B012201006) with the title “Legal Ethnographic Study Of The Constitutional Rights Of Indonesian Citizens In Expressing Opinions In The Age Of Cyber” under the guidance of Irwansyah dan Wiwie Heryani.

This study aims to describe and analyze the legal motives and community behavior in expressing opinions in the cyber age, so that it can project a model of restriction and protection of the right to freedom of expression in the cyber age.

This research uses empirical research methods through respondent interviews and respondent questionnaires and collecting primary data based on people's behavior when expressing opinions in the cyber age. In addition, this research also draws on legal ethnographic studies and virtual ethnography using this method to understand the social and cultural phenomena of cyber users related to law.

The results of this study indicate that (1) Motives and legal behavior of the public in expressing opinions in the cyber age, namely, tend to seek and forward information that requires the ability to analyze information so that its opportunities open to cyber attacks. crime arise. (2) There is an disparity of norms in the limitation and protection of the right to express opinions in the cyber age, because the criminal sanctions in the ITE Act that are tools for a law-abiding society seem too repressive, which can lead to the curbing expression in the cyber age. Therefore, in the cyber age, a model is needed for the protection of the right to express opinions, which also acts as a countermeasure against cybercrime.

Keywords: Legal Ethnography, Virtual Ethnography, Right to Express Opinion, Cybercrime.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR DIAGRAM	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Etnografi Hukum	15
1. Pengertian Etnografi	15
2. Prinsip-Prinsip Etnografi	28
3. Pengertian Etnografi Hukum	30
4. Metode Etnografi Hukum	32
5. Konsep – Konsep Etnografi Hukum	34
6. Etnografi Virtual	40
B. Hak Konstitusional Warga Negara	42
1. Pengertian Hak warga Negara	42
2. Macam – Macam Hak dan Kewajiban	46
3. Hak Menyatakan Pendapat	51
C. Teknologi Informasi	54

1.	Pengertian Teknologi Informasi	54
2.	Peran Teknologi Informasi	57
3.	Karakteristik Teknologi Informasi	61
D.	Era Siber	63
1.	Pengertian Siber	63
2.	Budaya Siber (<i>Cyberculture</i>)	65
3.	Pengaturan Menyatakan Pendapat di Era Siber	92
E.	Teori Perilaku Hukum	96
F.	Teori Motif Hukum	103
G.	Teori Perlindungan Hukum	113
H.	Kerangka Pikir	118
1.	Alur Kerangka Pikir	118
2.	Bagan Kerangka Pikir	119
I.	Definisi Operasional	120
BAB III	METODE PENELITIAN	123
A.	Tipe Penelitian	123
B.	Lokasi Penelitian	124
C.	Jenis dan Sumber Data	124
1.	Jenis Data	124
2.	Sumber Data	125
D.	Teknik Pengumpulan Data	125
1.	Wawancara	125
2.	Kuesioner	125
3.	Studi Dokumen	126
E.	Populasi dan Sampel	126
F.	Analisis Data	127

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	128
	A. Perilaku Hukum dan Motif Hukum Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia dalam Menyatakan Pendapat di Era Siber	128
	1. Perilaku Hukum Terhadap Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia dalam Menyatakan Pendapat di Era Siber	128
	2. Motif Hukum Terhadap Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia dalam Menyatakan Pendapat di Era Siber	160
	B. Pembatasan dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia dalam Menyatakan Pendapat di Era Siber	180
	1. Pembatasan Hak Konstitusi Warga Neagara Indonesia dalam Menyatatakan Pendapat di Era Siber	180
	2. Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia dalam Menyatakan Pendapat di Era Siber	192
BAB V	PENUTUP	209
	A. Kesimpulan	209
	B. Saran	211
DAFTAR PUSTAKA		212

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ketentuan Hukum tentang Menyatakan Pendapat di Era Siber	92
Tabel 2. Kasus Kejahatan Siber di Polda Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022	141
Tabel 3. Waktu Penggunaan Media Sosial	159
Tabel 4. Bentuk Kejahatan Siber	172
Tabel 5. Motif Menyatakan Pendapat di Media Sosial	174
Tabel 6. Intensitas Waktu Kejahatan Siber	176
Tabel 7. Kerangka Perlindungan Hukum	200

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rumus Perbuatan.	109
Gambar 2. Hirarki Kebutuhan Menurut Abraham H. Maslow	110
Gambar 3. Pola Perilaku Pengguna Media Sosial.	136
Gambar 4. Karakteristik Masyarakat Indonesia Dalam Bersosial Media..	140
Gambar 5. Struktur Direktorat Organisasi DiskrimSus	146

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Pengguna Sosial Media di Indonesia	3
Diagram 2. Perilaku Tidak Sopan yang Pernah Dialami Warganet.	4
Diagram 3. Bentuk Menyatakan Pendapat dan Kritikan di Sosial Media	129
Diagram 4. Saluran Yang Menjadi Pilihan Masyarakat Dalam Mengeluarkan Pendapat Maupun Kritikan	131
Diagram 5. Perilaku Hukum Yang Pernah Dilakukan di Sosial Media . .	137
Diagram 6. Perilaku Hukum Yang Pernah Dialami di Sosial Media . . .	138
Diagram 7. Faktor Yang Mempengaruhi Seseorang dalam Menyatakan Pendapat Negatif di Sosial Media	166

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berbangsa dan bernegara telah memasuki era siber, yang mana salah satu aktivitas manusia saat ini sangat erat dengan internet dimana hampir semua kegiatan manusia saat ini menggunakan internet.¹ Saat ini manusia semakin terbenam dan larut dalam kebiasaan menggunakan media baru, maka tanpa disadari telah melahirkan sebuah budaya baru bagi manusia. Budaya inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *cyberculture*. *Cyberculture* adalah hasil produk dan reproduksi makna manusia terdapat aktivitasnya dalam internet, dalam artian, para pengguna internet (*netizen*) mengeluarkan pendapat, menukar gagasan yang kemudian menghasilkan karya, cipta, dan karsa dalam dunia maya internet. Melalui interaksi ini, manusia membangun tata nilai sendiri dalam dunia maya atau biasa disebut dengan *cyberspace*.²

Menjadi hal yang sangat dilematis ketika membahas kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, hal ini tentu memiliki konsekuensi, setidaknya ada dua hal yang menjadi fokus dalam perkembangan hukum saat ini, yaitu masalah pembatasan

¹ Kautsarina, "Perkembangan Riset Etnografi di Era Siber: Tinjauan Metode Etnografi Pada Dark Web", Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi, Vol .8 No.2, (Juli-Desember 2017), hal.145

² Kautsarina, Op.Cit. hal. 146

kekuasaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).³ Menurut Wahiduddin Adams⁴, sebagai suatu Negara, Indonesia mempunyai kewajiban melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945. Namun, walaupun memiliki sifat fundamental, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi bukanlah hak yang bersifat mutlak. Sebagai contoh di Amerika Serikat, sebagai salah satu Negara yang memiliki perlindungan konstitusional terkuat dalam kebebasan berpendapat dan/atau berbicara di negara manapun di dunia, dengan mengingat batasan-batasan yang berlaku.⁵

Kebebasan berpendapat di Indonesia yang diiringi dengan akses media informasi dan komunikasi via internet dan sosial media membuat sesuatu perubahan komunikasi antar masyarakat. Menurut data yang dikutip dari situs layanan konten yakni “We Are


³ Achmad Edi Subiyanto, *“Perlindungan Hak Konstitusi Melalui Pengaduan”*, Jurnal Konstitusional, Jurnal Konstitusi Vol.8 No. 5, (Jakarta Pusat, 2011) hal. 708

⁴ Wawancara Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams saat menjadi narasumber Seminar Nasional Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 11 Desember 2020 secara virtual. Diakses melalui situs <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16828> yang memuat berita tentang ketentuan kebebasan Berpendapat dalam UUD, pada hari senin, 14 Desember 2020

⁵ Relly Rahkmani Pane, Nelvitia Purba, Mustamam, *“Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Dengan Penyebaran Ujaran Kebencian melalui Media Sosial”*, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.3, No.2, (2021) hal. 608

Social”, jumlah pengguna sosial media di Indonesia dari Tahun 2019-2022, yaitu:⁶

Diagram 1. Pengguna Sosial Media di Indonesia



*Sumber: Hootsuite (We are Social): Indonesia Digital Report 2022


Dari diagram 1 dapat dilihat penggunaan sosial media dari Tahun 2019 – 2022 terus mengalami kenaikan, pada Tahun 2019 jumlah pengguna sosial media sebanyak 150 juta jiwa dan pada Tahun 2020 jumlah pengguna sosial media sebanyak 160 juta jiwa, pada Tahun 2021 pengguna sosial media sebanyak 170 juta jiwa dan pada Tahun 2022, pengguna sosial media sebanyak 191 juta jiwa yang dimana dari Tahun 2019 ke 2020 mengalami jumlah kenaikan sebanyak +6,7%, Tahun 2020 ke 2021 mengalami jumlah pengguna sosial media mengalami jumlah kenaikan sebanyak +6,3%, pada Tahun 2021 ke 2022 mengalami jumlah kenaikan sebanyak +12,6%.

⁶ Andi Dwi Riyanto, “Hootsuite (We are Social): Indonesia Digital Report 2022”, Andi Link, 2022. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-Indonesian-digital-report-2022/>

Layaknya kehidupan bermasyarakat di dunia nyata, *cyberspace* juga memiliki normanya tersendiri, yang dimana selain hal positif terdapat pula hal-hal negatif. Dilansir dari hasil riset yang dilakukan oleh Microsoft, sepanjang bulan Mei sampai dengan bulan April pada Tahun 2020 dengan menggunakan tolok ukur “*Digital civility Index*” atau “Indeks Keberadaban Digital”, netizen Indonesia menempati urutan pertama sebagai “netizen tidak sopan” Se-Asia Pasifik.⁷

Berdasarkan data awal yang penulis himpun dan olah, terkait perilaku masyarakat di dunia maya, yaitu:

Diagram 2. Perilaku Tidak Sopan yang Pernah Dialami Warganet



*Sumber: Riset Digital Civility Index oleh Microsoft, Mei 2020

⁷ Arisal, “*Cyberbullying: Racun Sosial Media di Indonesia*”, Identitas Universitas Hasanuddin, (25 November 2021), diakses melalui situs <https://identitasunhas.com/cyberbullying-racun-sosial-media-di-Indonesia/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022, Pukul 14.30WITA.

Pada diagram 2 dapat dilihat hasil riset microsoft yang melakukan riset di 32 negara dengan jumlah total 16.000 responden, sedangkan 503 responden merupakan netizen atau warganet Indonesia. Pada diagram 1 menjelaskan bahwa perilaku tidak sopan yang pernah dialami *netizen* atau warganet Indonesia yakni *cyberbullying* sebanyak 43% penyebaran *hoax* dan penipuan, 27% ujaran kebencian (*hate-speech*), dan 13% diskriminasi. Pada konteks perilaku tidak sopan tersebut dilakukan oleh orang asing (*stranger*) adalah sebanyak 48% dan sebanyak 24% mengalami perilaku tidak sopan dalam waktu satu minggu.

Selain itu, tingkat kriminalitas dalam dunia maya dinilai cukup tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari laporan Badan Siber dan Sandi Negara, bahwa peningkatan lalu lintas internet telah menarik pelaku-pelaku *cybercrime* dan berakibat pada banyaknya kasus serangan siber di Indonesia. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat serangan siber Tahun 2020 mencapai angka 495,3 juta atau meningkat 41% dan pada tahun sebelumnya, Tahun 2019 sebesar 290,3 juta. Sama halnya dengan Badan Reserse Kriminal kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim), yang melihat adanya peningkatan laporan kejahatan siber, dimana pada Tahun 2019 terdapat 4.586 laporan polisi diajukan melalui Patroli Siber (laman web Bareskrim untuk melaporkan kejahatan siber), meningkat dari Tahun sebelumnya, yakni pada Tahun 2018 sebesar 4.360

laporan.⁸ Kenaikan serangan siber tertinggi terjadi pada awal Tahun 2022, dimana BSSN mencatat bahwa terdapat 714.170.967 serangan siber atau *cybercrime*.

Intisari dari demokrasi terletak pada kebebasan berpendapat dan berekspresi tiap individu dalam suatu negara. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka.⁹ Dalam kehidupan yang demokratis, kebebasan menyatakan pikiran dan berekspresi yang sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sangat hakiki, sebagaimana tercantum dalam *General Comment No. 34 Article 19: Freedom of opinion and expression, General remarks No.2*.¹⁰

“Freedom of opinion and freedom of expression are indispensable conditions for the full development of the person. They are essential for any society. They constitute the foundation stone for every free and democratic society. The two freedoms are closely related, with freedom of expression providing the vehicle for the exchange and development of opinions.”

⁸Ratna Cristianigrum dan Ade Nurul Aida, *“Analisis RUU Tentang APBN No.13/an.PKA/APBN/IX/2021, Tantangan Penguatan Keamanan Siber Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional”*, Pusat kajian Anggaran Badan Keahlian-Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ISO 9001:2015, Certificate No. IR/QMS/00138, (2021) hal.4

⁹ Charles Tilly, *“Democracy”*,(New York: Cambridge University Press, 2007), hal.8

¹⁰ International Covenant on Civil and Political Rights: Human Rights Committee (102nd Session) at Geneva, on 11-29 July 2011, Published on 12 September 2011.

Pada sistem demokrasi Indonesia, kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menjelaskan bahwa memberikan jaminan terhadap hak untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat baik melalui lisan maupun tulisan.¹¹

Mengacu pada UUD NRI 1945, berbagai peraturan perundang-undangan pun lahir serta turut membangun iklim kemerdekaan dalam menyatakan pendapat dan berekspresi, seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi, Undang-undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang ITE dan seterusnya. Sedangkan di luar peraturan perundang-undangan, perkembangan teknologi media sosial turut menyumbang keterbukaan informasi publik, dan dengan tersedianya akses bagi masyarakat untuk bertukar pikiran maupun menghimpun aspirasi dari berbagai isu tentunya menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara ke dalam era yang baru, yakni era siber.

Pemerintah dalam mengatur penggunaan sosial media menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE 2008), kemudian direvisi dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016

¹¹ Pasal 28 Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tentang perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), dibuat untuk lebih menjamin pengakuan dan kebebasan warga negara sesuai dengan koridor hukum yang ada. Akan tetapi, ada beberapa pasal dalam UU ITE yang akhirnya menimbulkan multitafsir. Adapun pasal multitafsir tersebut, yaitu¹²

1. Pasal 27 ayat (1) terkait kesusilaan yang sering menjerat korban kekerasan contohnya kasus Baiq Nuril.¹³ Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Sebelum adanya perubahan UU ITE, tidak ada ketentuan yang tegas mengenai Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan. Akan tetapi, setelah adanya perubahan, ketentuan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE merupakan delik aduan. Hal ini membuat rumusan masalah dalam pasal ini dinilai sebagai pasal yang multitafsir karena tidak adanya batasan yang jelas terkait pengaduan kesusilaan, penghinaan dan pencemaran nama baik, orang yang

¹² Yosephus Mainake dan Luthfi Fabryka Nola, *“Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”*, Info Singkat, kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XII, No. 16, (Jakarta Pusat, Agustus 2020), hal. 3

¹³ Kasus Baik Nuril, yaitu Baik Nuril dipidana karena merekam percakapan mesum kepala sekolah, yang dimana hal tersebut merupakan perbuatan asusila kepada dirinya. Diakses pada <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/13/tindak-pidana-siber-dalam-kasus-baiq-nuril-maknun/>. Pada tanggal 29 Agustus 2022, pukul. 20.26 WITA.

tersinggung dengan pernyataan orang lain dapat merasa terhina, seperti pada kasus Agus Slamet.¹⁴

2. Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak menjelaskan mengenai ketentuan SARA (Suku Agama Ras dan Antargolongan) merupakan delik aduan atau delik biasa. Hal ini dianggap multitafsir karena tidak adanya batasan yang jelas mengenai SARA (Suku Agama Ras dan Antargolongan). Pasal tersebut, bisa saja dimanfaatkan oleh siapa saja yang merasa tidak suka atau benci terhadap pernyataan orang lain. Adapun kasus yang mengenai Pasal 28 UU ITE yakni kasus yang dialami oleh Basuki Tjahaja Purnama¹⁵.
3. Pasal 29 UU ITE mengenai ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Hal yang menjadi permasalahan dalam pasal ini yakni klausula menakut-nakuti. UU ITE tidak menjelaskan rumusan yang jelas mengenai tindakan menakut-nakuti, sehingga upaya untuk memperingatkan dan/atau menegur dapat masuk ke dalam tindakan

¹⁴ Kasus Agus Slamet, yaitu Agus Slamet di pidana karena membuat kritikan kepada walikota tegal Siti Masyita di media sosial, akan tetapi yang melaporkan Agus Slamet bukanlah Walikota tegal Siti Masyita, melainkan Amir Mirza. Diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-3092691/mk-merasa-terhina-pejabat-harus-melaporkan-sendiri-ke-polisi> . Pada tanggal 29 Agustus 2022, Pukul 20. 35 WITA

¹⁵ Kasus Basuki Tjahaja Purnama dijerat sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama dan Pasal 28 ayat 2 UU no. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal ITE disini karena video Basuki Tjahaja Purnama terkait surat Al Maidah ayat 51 tersebar di media sosial. Walaupun Basuki Tjahaja purnama bukan orang yang menyebarkan video tersebut. Di akses pada <https://tekno.kompas.com/read/2016/11/16/15180007/ahok.jadi.tersangka.karena.uu.ite.ini.tanggapan.kominfo> . Pada tanggal 29 Agustus 2022, pukul. 20. 45 WITA

menakut-nakuti, apabila orang yang diperingatkan dan/atau ditegur merasa takut. Ketidakjelasan Pasal 29 mengenai frasa “menakut-nakuti” dapat memunculkan penafsiran yang bermacam-macam karena tidak adanya ukuran objektif yang jelas. Ketidakjelasan menakut-nakuti dalam pasal ini dapat menyebabkan rentan disalahgunakan (*misused*). Adapun kasus yang pernah menggunakan Pasal 29 UU ITE ini, yakni kasus Hary Tanoesoedibjo¹⁶.

Berdasarkan perspektif hak asasi manusia, Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Deklarasi di Doha mengingatkan Pasal 19 pernyataan umum hak-hak manusia yang diumumkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, bahwa “setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan serta untuk mencari, menerima dan berbagi informasi serta gagasan melalui media apapun dan tanpa mengindahkan perbatasan Negara.” Peringatan ini penting,

¹⁶ Kasus Hary Tanoesoedibjo, yakni Hary Tanoesoedibjo mengirim pesan singkat kepada jaksa Yulianto, di mana Jaksa Yulianto menganggap pesan singkat tersebut adalah ancaman. Hary mengakui mengirim pesan singkat kepada Yulianto namun tidak bermaksud untuk mengancam. Diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-3540557/hary-tanoesoedibjo-apa-kalimat-yang-disangka-ancam-ke-jaksa> Pada Tanggal 29 Agustus 2022, pukul. 21.00 WITA

mengingat banyak tuntutan pencemaran nama baik, penistaan dan penghinaan yang muncul di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perilaku hukum dan motif terhadap hak konstitusi warga negara Indonesia dalam menyatakan pendapat di era siber?
2. Bagaimana pembatasan dan perlindungan hak konstitusi warga negara Indonesia dalam menyatakan pendapat di era siber?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan dan menganalisis perilaku hukum serta motif terhadap hak konstitusi warga negara Indonesia dalam menyatakan pendapat di era siber.
2. Untuk menganalisis dan memproduksi model pembatasan serta perlindungan hak konstitusi warga negara Indonesia dalam menyatakan pendapat di era siber.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan untuk mahasiswa hukum yakni untuk dapat memperluas khazanah pemikiran dan wacana kontemporer.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan solusi kepada pemerintah mengenai konsep baru mengenai penanggulangan kejahatan di era siber dalam perspektif etnografi hukum dan untuk masyarakat yakni mendapatkan informasi untuk menambah wawasan mengenai hak konstitusi warga negara Indonesia dalam menyatakan pendapat di era siber.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Judul Tesis “Kajian Tentang Informasi Elektronik Terhadap Kebebasan Berpendapat Ditinjau dari Perspektif HAM” karya Ian Parma Saputra, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Tahun 2013. Dalam tesis ini membahas rumusan masalah yaitu pengaturan informasi elektronik dalam mendukung kebebasan berpendapat dan peran hukum informasi elektronik dapat memberikan penguatan terhadap HAM warga negara Indonesia. Dalam tesis ini memiliki persamaan mengenai kebebasan berpendapat di internet. Namun yang menjadi perbedaan yaitu dalam tesis ini tidak menggunakan pendekatan etnografi hukum dan tidak menjelaskan bagaimana motif dan perilaku masyarakat dalam menyatakan pendapat di era siber.

2. Judul Tesis “Politik Hukum HAM Pasca Orde Baru (Studi Tentang Kebebasan Berpendapat)” karya R. Hanggoro Pandu Nugroho, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada Tahun 2015. Dalam tesis ini melihat sejauh apa perkembangan kebebasan berpendapat di Indonesia dan bagaimana politik hukum berlangsung sehingga terbentuk Undang-Undang tentang kebebasan berpendapat dalam tesis ini memiliki kesamaan yakni mengenai kebebasan berpendapat. Namun yang menjadi perbedaan adalah ruang lingkup dalam tesis ini bukanlah di era siber dan tidak menjelaskan bagaimana perlindungan dan bagaimana pembatasan hak kebebasan berpendapat.
3. Judul Jurnal “Perkembangan Riset Etnografi di Era Siber: Tinjauan Metode Etnografi Pada *Dark Web*”, karya Kautsarina, puslitbang SDPPI, Badan Litbang SDM, Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Desember 2017. Dalam jurnal ini membahas mengenai kultur pengguna dan masyarakat dunia maya, dalam menggunakan *dark web* dan menelusuri aktivitas pada dark web tersebut, dimana dalam *dark web* ini digunakan untuk mencari hal-hal yang bersifat sensitif, rahasia bahkan illegal. Namun, yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yaitu tidak mengkaji mengenai hak menyatakan pendapat di era siber.

4. Judul Jurnal “Studi Etnografi Virtual: Fandom dan dampak sosial di era digital”, karya Ade Kusuma, Adi Asri Putri Purbantina, Vina Nahdiyah, dan Ucik Uswatun Khasanah yang dimuat dalam Jurnal Etnosia Indonesia, Vol.5 (2) Tahun 2019, penelitian tersebut mengkaji mengenai budaya kelompok penggemar salah satu Band di ruang siber. Terdapat kesamaan pendekatan etnografi virtual dan objek penelitian berupa masyarakat digital dalam hal ini Fandom. Namun, dalam penelitian tersebut tidak menggunakan pendekatan etnografi hukum dan tidak berfokus tentang hak menyatakan pendapat di ruang siber.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Etnografi Hukum

1. Pengertian Etnografi

Etnografi (*ethnography*) berasal dari bahasa Latin, yaitu *ethos* yang berarti rakyat dan *graphia* yang berarti tulisan, melukis dan/atau menggambar, dan karena itu yang dimaksud etnografi adalah melukis atau menggambarkan kehidupan masyarakat suku bangsa. Secara harfiah sederhana, etnografi diartikan sebagai tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropolog atas hasil penelitian lapangan (*field work*).¹⁷

Etnografi awalnya dilakukan untuk membangun tingkatan perkembangan evolusi budaya manusia dari masa manusia mulai muncul di permukaan bumi sampai ke masa terkini. Pada Tahun 1915-1925 antropolog sosial Inggris. Radcliffe-Brown dan B. Malinowski, mempelopori etnografi modern dimana etnografi dibedakan dengan etnografi awal berdasarkan ciri penting, yakni mereka tidak terlalu memandang hal yang berhubungan dengan

¹⁷ Kama Rusdiana, "Studi Etnografi Dalam Kerangka Masyarakat dan Budaya (*Community and Cultural Framework in Ethnographic Studies*)" SALAM; Jurnal & Budaya Syar'i, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Vol. 6 No.2, (2019), hal. 115

sejarah kebudayaan dalam suatu kelompok masyarakat¹⁸ dimana menurut pandangan kedua antropolog ini tujuan etnografi adalah untuk mendeskripsikan dan membangun struktur sosial dan budaya suatu masyarakat, untuk itu peneliti tidak cukup hanya melakukan wawancara, namun hendaknya berada bersama informan sambil melakukan observasi,¹⁹ pada dasarnya penelitian utama etnografi adalah mengenai *the way of life* suatu masyarakat. Dimana dalam pandangan Spradley, etnografi tidak hanya mempelajari masyarakat, tetapi juga belajar dari masyarakat, karena esensi penelitian etnografi tidak hanya mengambil kesimpulan dari kebudayaan masyarakat saja, tetapi juga mengambil hikmah dan pelajaran sosial dari kebudayaan tersebut.²⁰

Pada dasarnya etnografi berasal dari ilmu antropologi yang dimana kegiatan penelitian untuk memahami cara orang-orang dalam berinteraksi dan bekerjasama melalui fenomena-fenomena dalam kehidupan sehari-hari.²¹ Bahkan saat ini etnografi telah mencuri perhatian beberapa ilmuwan yang

¹⁸ James P. Spradley, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997), hal 40

¹⁹ Tuti Khairani Harahap, I Made Indra P, Chentia Misse Isabella, Syahrial Hasibuan. Yusriani, Muhammad Hasan. A.A Musyaffa, Miftahul Surur, Soni Ariawan, "*Metode Penelitian Pendidikan*", Tahta Media Group, Cetakan pertama, (2021),hal. 72

²⁰ James P. Spradley, *Op.Cit*, hal 3

²¹ Sulistyowati Irianto, "*Hukum Yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum: Konstelasi dan Refleksi*", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).hal. 60

melakukan penelitian yang mengungkap mengenai praktik-praktik dalam media, perilaku dalam perkembangan teknologi komunikasi dan lain-lain. Para antropolog telah memanfaatkan etnografi sebagai ruang untuk menuangkan pengalaman dalam kajian mereka dan bukan untuk memahami fenomena materialnya tetapi memahami bagaimana cara fenomena material tersebut dipersepsikan dan diorganisasikan dalam pikiran (kognisi) masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Dengan demikian, kebudayaan lahir dari masyarakat, dalam studi antropologi, ada dalam pikiran manusia, yaitu organisasi pikiran tentang fenomena material tersebut yang kemudian diwujudkan dalam perilaku.²² Etnografi menjadi sebuah cara yang dianggap paling tepat untuk menggambarkan realitas masyarakat yang diteliti. Dimana dalam tradisi kajian antropologi klasik, etnografi menjadi penghubung antara pemikiran teoritis dan realitas kehidupan sehari-hari dari tangkapan sang antropolog.

Etnografi adalah pekerjaan seorang antropolog dengan mendeskripsikan dan menganalisis kebudayaan masyarakat suatu bangsa, untuk memberi pemahaman secara holistik pengetahuan yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, sehingga kemudian dapat dipahami pandangan tentang dunia (*word view*) dari masyarakat yang diteliti. Karena itu etnografi

²² Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2020, *Op.Cit.* hal. vii-viii

menjadi bagian yang inheren dan merupakan ciri khas dari penelitian antropologi, yang meneliti kebudayaan suku bangsa sebagai kerangka acuan dan digunakan sebagai ciri pengenalan yang membedakan dengan kebudayaan suku bangsa yang lain.²³

Adapun pengertian etnografi menurut para ahli, yaitu:²⁴

a. Spradley. 1980 Atkinson 1992, Wolcott 1997.

Etnografi adalah penjelasan tentang budaya dengan maksud untuk mempelajari dan memahami tentang kehidupan individu. Etnografi berarti belajar dari orang, yang menjelaskan secara langsung dari kultural dan subkultural individu tersebut.

b. Wolcott 1997

Etnografi adalah suatu metode khusus atau satu set metode yang didalamnya terdapat berbagai bentuk yang mempunyai karakteristik tertentu, termasuk partisipasi etnografer, memahami dan mengikuti kehidupan sehari-hari dari seseorang dalam periode yang lama, melihat apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan, bertanya kepada mereka, dan

²³ *Ibid*, hal. Viii

²⁴ Setyowati, "Etnografi Sebagai Metode Pilihan Dalam Penelitian Kualitatif Di Keperawatan", Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 10, No. 1, (2006) hal. 36

pada kenyataanya mengumpulkan data apa saja yang ada.

c. Sorrell dan Redmond 1995

Hasil dari interaksi etnografi adalah perpindahan ide - ide secara bebas dan saling bertukar informasi.

d. Muecke 1994

Etnografi terbagi atas 4 jenis, yaitu:

(1) *Etnografi Klasik* meliputi penjelasan perilaku dan demonstrasi mengapa dan dalam keadaan apa mereka berperilaku, waktu di lapangan, observasi secara terus menerus, menjelaskan segala sesuatu tentang budaya

(2) *Etnografi sistematis* yang lebih mendeskripsikan struktur dari budaya dari pada mendeskripsikan tentang seseorang dan sosial interaksinya, emosi dan materinya. Tipe ini melihat struktur budaya tentang bagaimana mengatur jalan hidup dari kelompok yang diteliti.

(3) *Etnografi Interpretif atau hermeneutic ethnography* adalah untuk menemukan arti dari interaksi sosial yang diamati. Mempelajari budaya melalui analisis inferensial dan implikasi perilaku yang ditemukan.

(4) *Critical ethnography* dilakukan untuk mengkritik teori, peneliti dan anggota dari budaya untuk kemudian bersama-sama membuat skema cultural.

e. Sarantakos (1993)

Membagi jenis etnografi secara lebih sederhana menjadi

(1) *Descriptive atau conventional ethnography* - yaitu deskripsi tentang budaya atau kelompok melalui analisa, pola yang tidak ditutupi, tipologi dan kategorisasi.

(2) *Critical ethnography* bertujuan untuk mempelajari faktor sosial yang makro (misalnya kekuasaan) dan mempelajari hal yang umum dan asumsi agenda yang tersimpan.

Sebagai sebuah metode penelitian etnografi, dapat dilihat dari awal perkembangannya yaitu awal lahirnya pemahaman terhadap budaya sebuah masyarakat,²⁵ etnografi mengalami perkembangan, dalam hal ini berdasarkan perkembangan waktu berdasarkan pemikiran Spradley dimana hal ini mengalami perubahan, dan perkembangan dari sisi pola kerja hingga pada

²⁵ Amri Marzali, "*Kata Pengantar: Metode Etnografi*", dalam buku James P. Spradley, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997), hal. xv

pola analisis yang digunakan. Berikut ini adalah perjalanan metode etnografi sebagaimana yang disusun oleh Spradley.

a. Etnografi Awal (akhir abad ke-19)²⁶

Etnografi awal dimaksudkan untuk membangun tingkat-tingkat perkembangan evolusi budaya manusia dari masa manusia mulai muncul di permukaan bumi sampai ke masa terkini. Seperti layaknya analisis wacana, para ilmuwan pada saat itu melakukan kajian etnografi melalui tulisan-tulisan dan referensi dari perpustakaan yang telah ada tanpa terjun ke lapangan. Pola kerja seperti bisa dikatakan dengan pola kerja yang dilakukan ilmuwan sejarah /arkeologi/ antropologi yang hanya terfokus pada pemahaman mereka terhadap budaya manusia melalui naskah-naskah yang tersimpan dalam sebuah perpustakaan. Namun, akhir abad ke-19, pola kerja dan legalitas penelitian ini mulai dipertanyakan, mengingat tidak ada fakta yang dapat dijadikan pendukung peneliti dalam melakukan interpretasi sejumlah data, kecuali hanya menginterpretasikan naskah yang dibaca tanpa pernah tahu dan mengerti realitas budaya manusia yang terjadi sesungguhnya. Dengan kata lain, muncul pemikiran baru yang mengharuskan peneliti terjun ke lapangan secara

²⁶ Masrukhin, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Edisi Pertama Cetakan Pertama, Media Ilmu Press, (Kudus, 2014) hal. 39

langsung untuk mengetahui dan memahami budaya kelompok masyarakat dengan menjadi anggota masyarakat secara langsung.

b. Etnografi Modern (1915-1925).²⁷

Dipelopori oleh antropolog sosial Inggris, Radcliffe Brown dan B. Malinowski, etnografi modern dibedakan dengan etnografi mula-mula berdasarkan ciri penting, yakni mereka tidak terlalu memandang hal ikhwal yang berhubungan dengan sejarah kebudayaan suatu kelompok masyarakat. Perhatian utama mereka adalah pada kehidupan masa kini, yaitu tentang *the way of life* masyarakat tersebut. Menurut pandangan dua antropolog ini tujuan etnografi adalah untuk mendeskripsikan dan membangun struktur sosial dan budaya suatu masyarakat. Untuk itu peneliti tidak cukup hanya melakukan wawancara, namun hendaknya berada bersama informan sambil melakukan observasi.

c. Etnografi Baru Generasi Pertama (1960-an)²⁸

Berakar dari ranah *cognitive anthropology*, “etnografi baru” memutuskan usahanya untuk menemukan bagaimana masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran mereka dan kemudian menggunakan budaya tersebut

²⁷ *Ibid*, hal. 39

²⁸ *Ibid*, hal. 39-40

dalam kehidupan. Analisis dalam penelitian ini tidak didasarkan semata-mata pada interpretasi peneliti tetapi merupakan susunan pikiran dari anggota masyarakat yang dikorek keluar oleh peneliti. Karena tujuannya adalah untuk menemukan dan menggambarkan organisasi pikiran dari suatu masyarakat, maka pemahaman peneliti akan studi bahasa menjadi sangat penting dalam metode penelitian ini. “Pengumpulan riwayat hidup atau suatu strategi campuran, bahasa akan muncul dalam setiap fase dalam proses penelitian ini. Etnografi baru jenis ini dikenal dengan nama *ethnoscience* yang muncul Tahun awal 1960-an dan semakin populer pada Tahun 1970-an. Heddy Shri Ahimsa Putra menyatakan bahwa *ethnoscience* berasal dari kata *ethos* yang berarti suku bangsa, dan *science* yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga *ethnoscience* dapat dimaknai sebagai perangkat dari suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa, mengenai berbagai macam hal yang ada dalam lingkungan dan kehidupan mereka. Pengetahuan ini berupa ciri, sifat, keadaan, kategorisasi-kategorisasi, aturan-aturan, nilai-nilai dan/atau petunjuk-petunjuk untuk mewujudkan tindakan tertentu. Perangkat pengetahuan ini yang membimbing manusia mewujudkan perilakunya dalam situasi dan kondisi lingkungan tertentu dengan demikian,

pemahaman mengenai pola-pola perilaku suatu pendukung kebudayaan akan dapat diperoleh manakala seseorang mengetahui dengan baik perangkat pengetahuan yang mendasari pola-pola perilaku tersebut.

d. Etnografi Baru Generasi Kedua²⁹

Inilah metode penelitian hasil sintesis pemikiran Sparley yang dipaparkan dalam buku “Metode Etnografi”. Secara spesifik, Sparley mendefinisikan budaya - sebagai yang diamati dalam etnografi - sebagai proses belajar yang mereka gunakan untuk menginterpretasikan dunia sekeliling mereka dan menyusun strategi perilaku untuk menghadapinya. Dalam pandangan ini, Sparley tidak lagi menganggap etnografi sebagai metode meneliti “*Other Culture*”, masyarakat kecil yang terisolasi, namun juga masyarakat kita sendiri, masyarakat multikultural di seluruh dunia. Pemikiran ini kemudian dia rangkum dalam “Alur Penelitian Maju Bertahap” yang terdiri atas lima prinsip, yakni: peneliti dianjurkan hanya menggunakan satu teknik pengumpulan data, mengenai langkah-langkah pokok dalam teknik tersebut, misalnya 12 langkah pokok dalam wawancara etnografi dari Sparley.; setiap langkah pokok dijalankan secara berurutan, praktik dan

²⁹ *Ibid.* hal. 40

latihan harus selalu dilakukan, memberikan *problem solving* sebagai tanggung jawab sosialnya, bukan lagi ilmu untuk ilmu. Inti dari “Etnografi Baru” Spardley ini adalah upaya memperhatikan makna tindakan dari kejadian yang menimpa orang yang ingin kita pahami melalui kebudayaan mereka. Dalam melakukan kerja lapangan, etnografer membuat kesimpulan budaya manusia dari tiga sumber. (1) dari hal yang dikatakan orang, (2) dari cara orang bertindak, (3) dari berbagai artefak yang digunakan. Etnografi sebagai metode penelitian menunjukkan perkembangan cukup berarti pada dua dasawarsa terakhir. Kondisi itu dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin akseleratif dan budaya manusia sendiri yang semakin kompleks mengarah kepada budaya cyber (*cyberculture*). Ada dua model baru dalam metode etnografi, yaitu etnografi baru generasi ketiga dan etnografi virtual yang bersentuhan dengan teknologi internet.

e. Etnografi Baru Generasi Ketiga³⁰

Etnografi baru generasi ketiga lahir pada Tahun 2003 yang dipelopori oleh peneliti yang berkebangsaan Jepang, Paula Saokko. Etnografi jenis ini lebih dipengaruhi oleh disiplin keilmuan *cultural studies*, karena itu yang menjadi landasan

³⁰Masrukhin, 2014, *Loc.Cit*

dalam etnografi ini adalah *hermeneutika* dan *poststrukturalisme*. Istilah etnografi baru muncul karena metode penelitian yang tidak pernah mengungkap realitas sosial secara objektif, selalu berpihak kepada informan yang memiliki otoritas, sementara informan yang tak memiliki otoritas terabaikan. Dalam benak Paula Saukko, penelitian itu harus adil, tidak ada keberpihakan. Karena informan atau subjek penelitian harus juga memperhatikan individu yang termarginalkan, karena bisa saja apa yang mereka sampaikan merupakan kebenaran sesungguhnya. Jadi, adil dalam konteks Paula Saukko adalah keberimbangan informan yang dipilih peneliti ketika menggali data. Sebagai etnografi baru, Paula Saukko menolak cara kerja etnografi konvensional yang dinilai sangat esensial. Karena itu, selain wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya, maka perspektif emik-etik pun digunakan secara bersamaan. Etnografer jenis ini harus menggunakan perspektif emik dalam meneliti, sehingga dia mengerti betul apa subjek penelitiannya, dan pada saat yang sama dia harus menggunakan perspektif etik, yaitu segera keluar dari lingkungan subjek penelitian, untuk melakukan refleksi terhadap apa yang selama ini dilakukan.

f. Etnografi Virtual³¹

Munculnya etnografi jenis ini berawal dari sebuah pemikiran tentang aktivitas komunikasi manusia ketika menggunakan teknologi internet (new media, media online). Hadirnya media baru tersebut telah memberikan keleluasan bagi penggunanya dalam mentransmisi dan menerima pesan tanpa terikat oleh aturan kelembagaan sebagaimana media dari komunikasi konvensional. Tema yang dibicarakan menjadi sangat beragam, mulai dari persoalan kekuasaan, ketidaksetaraan, gender, integrasi sosial, identitas, perubahan sosial, pembangunan hingga persoalan-persoalan yang sifatnya sepele (*waste of informations*). Ketika manusia semakin terbenam dan larut dalam kebiasaan menggunakan media baru, maka tanpa disadari telah melahirkan sebuah budaya baru bagi manusia. Budaya baru inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *cyberculture*. Lahirnya budaya baru sebagai konsekuensi dari pola perilaku manusia menggunakan teknologi, telah menarik beberapa pakar untuk mengkajinya. Salah satunya adalah Christine Hine. Christine Hine menyatakan keterlibatan etnografi virtual harus secara online dan offline. Semuanya ini dilakukan untuk mengklasifikasi dan menjaga validitas data.

³¹ Ibid, hal 41

Dari beberapa jenis atau metode etnografi tersebut, bukan berarti beberapa jenis model yang ditampilkan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa etnografi yang satu lebih baik daripada model yang lain. Namun lebih tertuju pada bagaimana perkembangan metode etnografi dari waktu ke waktu, disesuaikan dengan perkembangan saat ini.

2. Prinsip-Prinsip Etnografi

Walaupun model metode etnografi cukup banyak macamnya, namun secara prinsip metodologis, menurut Hammersley dan Genzok etnografi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu:³²

- a. Naturalisme, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa tujuan dari penelitian sosial adalah untuk menangkap karakter perilaku manusia yang muncul secara alami, dan bahwa tujuan ini hanya dapat diperoleh melalui kontak langsung dengannya, bukan melalui kontak langsung dengan nya, bukan melalui inferensi dari apa yang dilakukan orang dalam latar buatan seperti eksperimen atau dari apa yang mereka katakan dalam wawancara dan apa yang mereka lakukan. Inilah alasan bahwa ahli etnografi melakukan penelitian mereka secara alami, latar yang ada

³² Masrukhin, 2014, Loc.Cit

kebebasan proses penelitian, bukan dalam latar yang secara spesifik dibuat untuk tujuan penelitian. Implikasi penting lainnya dari naturalism adalah bahwa penelitian dengan latar alami, peneliti harus berusaha meminimalkan pengaruh mereka terhadap segala perilaku orang-orang yang akan mereka teliti. Naturalism melalui proses dan peristiwa sosial harus dijelaskan hubungannya dengan konteks tempat munculnya.

- b. Pemahaman (*verstehen*), suatu metode pendekatan yang berusaha untuk mengerti makna yang mendasari dan mengitari peristiwa sosial dan histori. Kadang-kadang tanggapan ini mencerminkan sebuah penolakan yang lengkap terhadap konsep kausalitas sebagai hal yang tidak dapat diterapkan dalam dunia sosial, dan desakan tegas atas karakter yang dibangun secara bebas dari tindakan manusia dan institusi. Dari sudut pandang ini, peneliti harus mampu menjelaskan tindakan manusia secara efektif, dengan cara ini peneliti akan memperoleh pemahaman tentang perspektif cultural.
- c. Penemuan (*invention*), salah satu prinsip penting dari penelitian etnografi adalah mendasarkan pada proses penelitian yang berjalan secara induktif atau berdasarkan temuan daripada dibatasi oleh pengujian hipotesis secara

eksplisit. Dengan posisi ini, penelitian akan berjalan secara alamiah tanpa rekayasa. Karena alamiah, bisa jadi dalam proses penelitian fokus persoalan menjadi dipertajam, dibatasi bahkan mungkin menjadi berubah secara substantif layaknya sebuah proses sosial yang terjadi pada manusia.

3. Pengertian Etnografi Hukum

Dalam etnografi tidak hanya terfokus pada etnografi budaya dari suatu komunitas masyarakat suku bangsa, tetapi juga dikenal karya etnografi hukum yang dimana dipublikasikan oleh para antropolog hukum, etnografi hukum merupakan sebuah metode hukum yang umum dikembangkan dalam studi antropologi hukum untuk dapat mengungkap perilaku ber hukum dalam sebuah kelompok atau komunitas tertentu. Dimana dalam etnografi hukum ini lebih mampu untuk menjelaskan arti sebuah penelitian hukum yang tampak hanya disederhanakan dengan metode hukum normatif dan metode hukum empiris. Etnografi hukum dalam menggunakan metode hukum normatif disebabkan karena berfokus pada norma-norma dan aturan-aturan hukum dan konsep-konsep hukum yang berlaku pada sekelompok manusia dan Etnografi hukum dalam metode hukum empiris karena terfokus pada perilaku hukum yang dijalankan oleh sekelompok manusia dengan budayanya secara deskriptif.

Karena itu etnografi hukum disebut sebagai bagian dari metode penelitian *sosio legal (socio legal research)*.³³

Metode etnografi hukum memperlihatkan reaksi sebuah komunitas akan adanya sebuah pelanggaran hukum, persepsi sebuah komunitas atas sanksi hukum, dan pengajuan keberatan dengan pihak lain, hal ini menunjukkan sebuah kompleksitas gerak sosial-budaya sebuah kelompok manusia yang diyakini, dijalankan hingga dijatuhkan sebuah sanksi hukum terhadap pelanggarnya.³⁴ Metode penelitian hukum berfokus pada kedalam sebuah penelitian hukum (*indepth research*). Etnografi hukum ini membantu para antropolog hukum dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam atas interaksi norma-norma hukum dalam kebudayaan manusia. Metode Etnografi hukum membuktikan bahwa ilmu hukum dengan karakteristik normatif begitu lentur dan tidak kaku secara preskriptif dogmatis. Hal ini terjadi karena ilmu hukum juga berinteraksi dan berdialog aktif dengan cabang ilmu lainnya, seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, bahkan kajian religi, dan lain-lain.

Kajian etnografi hukum awalnya merupakan sebuah keinginan kuat untuk mengetahui hukum-hukum yang berlaku

³³ Fokky Fuad Wasitaatmadja, "Etnografi Hukum Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata", Prenada Media Group, Edisi Pertama. Cetakan ke-1, (Jakarta, 2020). hal.3

³⁴ *Ibid.* hal.5

pada masyarakat timur (*non-western law*). Etnografi hukum menunjukkan adanya hubungan erat antara diri hukum dengan ruang-ruang sosial dan budaya. Hukum tidak hanya sebagai bentuk putusan peradilan, tetapi bagaimana sekelompok orang dapat berinteraksi dan mencoba untuk berbuat hukum dan hukum yang dialami oleh etnografer hukum bukanlah semata-mata hukum negara yang diterapkan dalam sekelompok manusia, ia justru mulai mendalami operasional hukum yang berada di lingkungan masyarakat.³⁵

4. Metode Etnografi Hukum

Metode penelitian etnografi hukum menjadi sebuah pilihan terbaik untuk menguak perilaku berhukum sekelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Perilaku berhukum antarkomunitas akan ditentukan dari budayanya. metode etnografi hukum dibutuhkan untuk menguak pemikiran, sikap, perilaku, dan pilihan-pilihan hukum yang diambil oleh sebuah komunitas. Sulistyowati Irianto, menjelaskan bahwa penelitian hukum yang ada selama ini, memiliki format dan kalimat yang sama. banyak yang menggunakan kata atau kalimat: data primer, data sekunder, serta data tersier, kemudian diuraikan masing-masing apa maksudnya data primer, sekunder, dan tersier. Dan hal ini telah menjadi “fosil” (*fossilized*). Hal ini menunjukkan pada

³⁵ *Ibid.* hal. 6-7

umumnya di Indonesia terjadinya stagnasi dalam praktik metode penelitian hukum.³⁶

Etnografer hukum harus masuk ke dalam kehidupan komunitas yang telah, menjadi satu dan mendalami bagaimana pola berpikir, perilaku, juga nilai-nilai standar normatif dalam menentukan bagaimana pola-pola dalam berhukum, mengamati dan membahasakan sebuah subjek agar mempermudah memahami dan mengetahui maksud dari ide-ide yang di ungkap oleh subjek. Perilaku berhukum yang ditunjukkan dalam sikap dan pilihan serta nilai-nilai budaya yang menentukan bagaimana sebuah subjek kelompok komunitas dalam melakukan hukum. Ketika seorang etnografer mencoba untuk berinteraksi dengan subjek pada suatu lokasi penelitian, etnografer tidak dapat langsung melakukan *indepth interview* terhadap subjek. Ketika subjek menjaga jarak dengan etnografer hukum, hal ini dianggap sebagai hal yang umum terjadi, karena itu seorang etnografer hukum perlu melakukan pendekatan secara perlahan sampai dapat diterima oleh responden.³⁷

³⁶ Sulistyowati Irianto, Shidarta, "*Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*", Pustaka Obor Indonesia, (Jakarta, 2009) hal. 297-298

³⁷ Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2020, *Op.Cit*, hal 13

5. Konsep-Konsep Etnografi Hukum

Konsep-konsep etnografi yang dapat dipelajari oleh seorang calon etnografer, yaitu:

a. Etnografi Hukum Merupakan *Fieldwork*

Etnografi hukum adalah penelitian lapangan yang membutuhkan kemampuan adaptasi tinggi seorang etnografer dalam lingkungan penelitiannya. Penelitian etnografi hukum menuntut seorang etnografer untuk terlibat secara langsung dengan subjek penelitian. Keterlibatan seorang etnografer dengan subjek yang dimaksud adalah untuk dapat memahami secara mendalam atas segenap konsep yang dimiliki oleh subjek, cara subjek berpikir, persepsi serta pemahaman-pemahaman yang terbentuk dalam diri subjek, terhadap dinamika hukum yang ada disekitarnya. Seorang etnografer hukum harus berupaya menangkap dan mengungkap apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh subjek dalam berhukum. Mengapa subjek lebih memilih untuk menggunakan penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan dibandingkan menggunakan sarana pengadilan yang telah disiapkan oleh negara ataupun sebaliknya. Apakah di pengaruhi oleh faktor ekonomi dalam mengambil tindakan, apakah karena dipengaruhi

oleh faktor budaya, atau lebih dipengaruhi oleh faktor religi? Pilihan tindakan yang diambil oleh subjek ini harus dicoba untuk dijelaskan oleh seorang etnografer hukum melalui serangkaian teori tertentu secara ilmiah. Etnografer harus mampu tahan secara fisik maupun mental, waktu dan biaya untuk melakukan sebuah riset etnografi hukum, agar dapat mengetahui bagaimana rasionalitas yang dilakukan oleh subjek yang diteliti. Etnografer hukum harus memiliki cukup kesabaran untuk mengamati gerak perilaku dinamis subjek terhadap hukum. Subjek berinteraksi dan memaknai hukum diwujudkan dalam perilakunya. Bagaimana subjek memberikan makna dan bereaksi terhadap hukum, hingga bagaimana subjek mencoba untuk menyelesaikan setiap sengketa yang dihadapinya berdasarkan norma-norma ada. Etnografer harus mampu menangkap setiap makna yang diucapkan maupun yang dilakukan oleh subjek yang ia teliti. Dalam keadaan ini seorang etnografer hukum akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pengamatan terhadap gerak perilaku ber hukum subjek. Seorang etnografer hukum dapat melakukan sebuah riset etnografi hingga belasan Tahun untuk menguak perilaku ber hukum sekelompok komunitas tertentu. Hasil penelitian

merupakan data segar yang diperoleh langsung dari para subjek yang telah diamati secara mendalam dalam rentang waktu yang cukup lama. Sebuah penelitian etnografi hukum umumnya akan mampu bertahan cukup lama dalam blantika penelitian jika dibandingkan penelitian non etnografi hukum.

b. Etnografi Hukum Merupakan Peneliti Induktif

Etnografi hukum merupakan penelitian induktif karena penelitian etnografi hukum dilakukan kepada masyarakat terkecil, melihat bagaimana perilaku, pemikiran ber hukum, konsep-konsep yang dibangun oleh sekelompok manusia tentang hukum dan etnografi hukum adalah sebuah penelitian yang lebih mengutamakan metode kasus. Penelitian etnografi hukum dapat diawali dengan melihat data-data yang telah ada, hasil-hasil penelitian etnografi yang telah ditulis, data-data statistik, dan data-data lain yang dapat membantu untuk penelitian etnografi. Seorang etnografer menuliskan dan melihat pada pengalaman yang sedang terjadi, menuliskan perilaku ber hukum berdasarkan pada wawancara mendalam serta pengamatan yang dilakukan.³⁸

³⁸ *Ibid.* hal 15-16

c. Bahasa dalam Perspektif *Emic*

Perspektif *Emic* adalah sebuah pemahaman yang diungkap berdasarkan pada perspektif subjek yang diteliti. Keunggulan dari penelitian etnografi yaitu kemampuan etnografer untuk mengungkapkan segala hal yang ada dalam pikiran subjek melalui perspektif *emic*. Kesulitan dalam penelitian etnografi adalah tahap untuk dapat menangkap perspektif *emic*, memahami maksud yang diungkapkan oleh subjek yang diteliti.³⁹

d. Etnografi Hukum berorientasi *Non-judgmental*

Orientasi *non-judgmental* adalah sebuah pemahaman yang harus di miliki oleh seorang etnografer agar tidak sememna-mena menyatakan apa yang dilakukan oleh subjek atau kelompok komunitas yang diteliti adalah hal yang salah. Hal ini biasanya muncul karena adanya perbedaan perilaku dan pemahaman ber hukum yang dilakukan subjek tidak sama dengan pemahaman etnografer. Seorang etnografer harus mampu melihat sudut pandang lain dalam pemahaman budaya yang berbeda karena dalam pendekatan *cultural relativisme* setiap budaya memiliki standar normanya sendiri. Orientasi ini juga berkaitan dengan perbedaan standar

³⁹*Ibid.* hal 17

nilai yang dipahami oleh peneliti dan subjek. Jadi apabila seorang etnografer memasuki sebuah area sosial penelitian, maka dia harus mampu untuk melakukan adaptasi dengan sosial budaya yang ada.⁴⁰

e. Etnografi Hukum Berfokus pada Kedalaman Penelitian

Etnografer tidak akan dapat mewujudkan kepuasan penelitian melainkan kedalaman penelitian. Untuk dapat mencapai kedalaman tersebut, etnografer hukum terlibat ke dalam kelompok sosial tertentu, dengan perilaku budaya yang homogen dimana etnografer secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan kelompok yang ia teliti. Jumlah responden etnografer secara kuantitas tidak banyak karena responden akan diwawancarai secara mendalam untuk mengetahui apa yang dia pikirkan, rasakan, lakukan, dalam proses interaksinya dengan hukum. Bagaimana ia bereaksi dan bagaimana ia memaknai hukum, hal inilah harus didalami oleh seorang etnografer dan untuk dapat mengetahui itu membutuhkan waktu yang panjang, karena itulah seorang etnografer tidak dapat melakukan wawancara mendalam dengan responden yang banyak.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, hal 18

⁴¹ *Ibid*, hal 20

f. Menangkap dan mengungkap simbol-simbol Hukum

Dalam komunitas atau kelompok masyarakat norma-norma yang ada tidak tertulis tapi dituliskan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu, seperti gambar, warna, dan angka, yang menjadi tanda hadirnya norma di tengah-tengah komunitas. Tidak hanya simbol, ritual yang dijalankan oleh kelompok budaya juga dapat menjadi sebuah hukum yang harus dipatuhi dalam komunitas. Etnografer hukum harus dapat mendalami dan memahami beragam simbol pada setiap area sosial yang diteliti. Norma yang hidup dan dipatuhi dalam sebuah komunitas atau masyarakat tampak memiliki berbagai simbol-simbol kultural dan religius, semua bentuk angka, warna, hukuf, wujud hewan, tumbuhan, bintang, bulan dan lambang tertentu menjadi sebuah simbol-simbol yang dipatuhi, memiliki makna sebagai perintah dan/atau larangan, dipatuhi sebagai sebuah tanda (*sign*) dari norma-norma dalam berbagai komunitas. Makna simbol inilah yang harus diungkap oleh etnografer hukum, apa makna dari fenomena-fenomena dan simbol-simbol tersebut melalui penelusuran ideologikal. Norma yang diyakini, ditelaah, diteliti, dan dibaca oleh etnografer hukum. Kata simbol, warna, juga kalimat-kalimat tertentu akan menunjukkan

makna-makna normatif yang menggambarkan sebuah gerak dinamika hukum dalam keseharian sebuah komunitas atau masyarakat tertentu. Inilah makna keragaman ber hukum, bahwa hukum bukan hanya sebagai daya gerak aktif norma kekuasaan negara saja tetapi ada juga daya gerak aktif norma dalam berbagai kelompok sosial-budaya.

6. Etnografi Virtual

Etnografi merupakan penelitian yang khas yang melibatkan seorang etnografer untuk dapat berpartisipasi secara langsung sebagai [pengamat, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam untuk mengamati apa yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁴² Etnografi virtual merupakan sebuah penelitian dilaksanakan dan atau dilakukan untuk melihat fenomena sosial dan kultur masyarakat di ruang siber.⁴³

Etnografi Virtual merupakan metode etnografi yang dilakukan untuk dapat melihat fenomena sosial dan kultur pengguna di ruang siber,⁴⁴ dimana etnografi virtual ini

⁴² Zainal Abidin Achmad, Rachma ida, "Etnografi Virtual Sebagai Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian", *The Journal of Society & Media*, Vol. 2 no.2, (2018), hal. 130

⁴³ Nasrullah, 2014 hal 11

⁴⁴ Nasrullah hal 171

mempertanyakan opini yang telah berlaku secara umum mengenai internet, menginterpretasikan sekaligus reinterpretasi internet menjadi sebuah cara yang digunakan untuk berkomunikasi.

Professor antropologi Universitas of California, Tom Boellstorff, mengemukakan bahwa penelitian etnografi virtual, pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip dasar yang sama dengan penelitian etnografi. Namun yang menjadi pembeda etnografi virtual menggunakan lingkungan virtual online sebagai lokasi penelitian. Dimana Boellstorff mengemukakan bahwa pengumpulan data dalam penelitian di luar dunia virtual, penelitian tersebut sama saja melanggar prinsip “in their own term”, karena segala sesuatu mempunyai makna dalam konteksnya tersendiri. Dimana dalam etnografi virtual, wawancara dan survei dapat digantikan oleh koleksi/arsip yang sudah ada yang berasal dari informasi yang melimpah di lingkungan online seperti situs jejaring sosial dan forum internet. Informasi dapat ditemukan dan diarsipkan dari internet tanpa perlu dicatat.⁴⁵

⁴⁵ Rachmaniar, “Komunikasi Pariwisata melalui Channel Youtube (Studi Etnografi Virtual tentang Keberadaan Video Wonderfull Indonesia “Labuan Bajo” di Channel YouTube Indonesia. Travel), Bunga Rampai Komunikasi Indonesia, (2019), hal 31

B. Hak Konstitusional Warga Negara

1. Pengertian Hak Warga Negara

Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan harus didapatkan atau terpenuhi untuk setiap orang yang memiliki hak tersebut. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia hak adalah suatu hal yang benar, memiliki, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat atau melakukan sesuatu (telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan). Adapun hak menurut ahli yakni, Srijanti menjelaskan hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Menurut Notonegoro hak adalah kuasa untuk dapat menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun dan pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Hak warga negara merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan ini dapat hak warga negara adalah suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Dalam hal ini hak warga negara berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan

hukum dan lain sebagainya. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib untuk kita lakukan demi untuk mendapatkan hak atau wewenang kita. Menurut Notonegoro, Kewajiban adalah beban untuk memberikan suatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.⁴⁶ Jadi sebagai warga negara, kewajiban kita adalah untuk melaksanakan peran kita sebagai warga negara sesuai kemampuan Hak Warga Negara. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan atau merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena itu hak dan kewajiban haruslah seimbang karena apabila tidak seimbang dapat menyebabkan pertentangan dan konflik.⁴⁷

Di Indonesia hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan berbagai peraturan-peraturan. Hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan Perundang-undangan tentu perlu ditegakkan dan dilaksanakan. hak-hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar yakni hak asasi

⁴⁶ Bekto Hadi Prasetyo, *“Analisis Yuridis Mengenai Kewajiban Negara Dalam Memenuhi Hak Warga Negara Dalam Memenuhi Hak Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dikaitkan Dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional”*, (Skripsi: Jurusan Civic Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, 2013) hal. 19-22

⁴⁷ Nafilah, *“Hak dan Kewajiban Warga Negara”*, Prodi Ilmu Hadis Ushuluddin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin, (Banten, 2020) hal. 1

manusia yang dimana tertuang dalam Pasal 28 UUD. Hak warga negara dalam UUD 1945 yaitu:⁴⁸

- a) Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan;
- b) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- c) Hak dalam upaya pembelaan negara;
- d) Hak berserikat dan berkumpul;
- e) Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan;
- f) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- g) Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara;
- h) Hak mendapat pengajaran;
- i) Hak fakir miskin dan akan terlantar di pelihara oleh warga.

Selain dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hak-hak warga negara pun diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain, yakni:⁴⁹

- a) Hak perorangan atau kelompok untuk menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak berdemokrasi (Pasal 2 ayat I Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998);
- b) Hak untuk memilih wakilnya di MPR, DPR/DPRD;

⁴⁸ Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Bab XA, Hak Asasi Manusia.

⁴⁹ Johan Yasin, "*Hak Asasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*", Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Vol.11, No.22, (Bandung, 2009). hal 11-12

- c) Hak untuk dipilih sebagai wakil di MPR maupun DPR/DPRD;
- d) Hak untuk berusaha;
- e) Hak untuk memperoleh perlakuan yang baik;
- f) Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- g) Hak memilih tempat tinggal;
- h) Hak untuk mendapatkan kepastian hukum;
- i) Hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah;
- j) Hak memanfaatkan sarana hukum;
- k) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman kekerasan dan penyiksaan.

Selain hak, warga negara pun memiliki berbagai kewajiban. Adapun Kewajiban Warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu:

- a) Menjunjung hukum dan pemerintahan;
- b) Turut serta dalam upaya pembelaan negara;
- c) Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Adapun kewajiban lain warga negara yang diatur dalam perundang-undangan, yaitu:

- a) Membayar pajak;
- b) Menghargai warga negara;
- c) Memenuhi panggilan aparat penegak hukum;

- d) Memelihara kelestarian lingkungan;
- e) Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- f) Ikut memelihara fasilitas kepentingan umum.

Jadi, berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku sesuai ketentuan masing-masing. Hak warga negara Indonesia dalam kesejahteraannya melalui pekerjaan, kehidupan yang layak, hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya. Dan kewajiban warga negara untuk dapat menaati peraturan hukum dan menjaga persatuan bangsa.

2. Macam-Macam Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 didalamnya telah memuat macam-macam hak dan kewajiban. Dimana warga Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, diantaranya adalah:

a. Hak Warga Negara Indonesia:

- 1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (Pasal 27 ayat2).

- 2) Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” (Pasal 28A).
- 3) “Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” (Pasal 28B ayat1).
- 4) Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang”.
- 5) “Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.” (Pasal 28C ayat 1)
- 6) “Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” (Pasal 28C ayat 2).
- 7) “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.” (Pasal 28D ayat 1).
- 8) “Hak untuk mempunyai hak milik pribadi. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” (Pasal 28I ayat 1).⁵⁰

Dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945, bahwa hak warga negara Indonesia telah diatur dan ditentukan dalam ketentuan peraturan pemerintah dan warga negara Indonesia mempunyai hak untuk kesejahteraan hidupnya dalam setiap kehidupan individu maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan yang paling penting adalah hak individu dalam mengeluarkan pendapat atau kebebasan berekspresi di muka umum dan menyampaikan pemikirannya terutama dalam hak asasi manusia, sehingga dapat digunakan untuk melihat makna dan batasan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di muka umum.

b. Kewajiban warga negara Indonesia

Yang menjadi kewajiban warga negara Indonesia yaitu:

(1) Wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 berbunyi : “segala warga negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

⁵⁰ Bekto Hadi Prasetyo, *Op.Cit*: hal 24-25

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

(2) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

(3) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.”

(4) Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

(5) Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. menyatakan:

“tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”⁵¹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kewajiban warga negara Indonesia bersifat mengikat dan wajib untuk dipenuhi. Sehingga sudah sepatutnya warga negara Indonesia menjalankan kewajibannya untuk ikut serta dalam mempertahankan dan menjaga perdamaian antar sesama untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk mentaati segala peraturan, menghargai dan menghormati hak asasi orang lain agar tidak sewenang-wenang dalam berperilaku. Dengan ini hak kebebasan berpendapat di muka umum dapat disampaikan dan dilakukan dengan bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa menyebabkan pemecahan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵²

⁵¹ Ibid, hal. 26-27

⁵² Ibid, hal 27

3. Hak Menyatakan Pendapat

Kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat dimaknai sebagai hak yang melekat kepada manusia dan kebebasan berekspresi digunakan agar dapat menyampaikan pandangan dan pendapat, baik antar individu maupun kelompok.⁵³ Menyatakan berpendapat adalah salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan hal ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pada Pasal 28E ayat (3) mengemukakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kemudian dikutip dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum Pasal 1 ayat (1) “Kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.”⁵⁴

Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak yang melekat pada setiap individu. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu ciri negara demokrasi. Negara demokrasi dapat

⁵³ R. Herlambang Wiratraman, *“Kebebasan Berekspressi di Indonesia”*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), (Jakarta. 2016) hal 51

⁵⁴ Latipah Nasution, *“Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspressi Dalam Ruang Publik di Era Digital”*, Adalah Buletin Hukum dan Keadilan Volume 4 Nomor 3, Pusat Studi Konstitusi, Legislasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2020), hal. 38

ditandai dengan adanya hak kebebasan warga negara dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.⁵⁵ Menurut John Locke, dalam karyanya "*The second Treatise of Civil Government and Letter Concerning Toleration*", mengemukakan bahwa setiap individu dikaruniai hak yang melekat untuk hidup, kebebasan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara.⁵⁶ Pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)* yang telah disahkan oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *international Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)* yang telah disahkan melalui Undang-Undang.⁵⁷

⁵⁵ Ibid, hal. 40

⁵⁶ Paidjo, Hufron, Setyorini, Herlin, Erny, 2019, "Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat Berkaitan Dengan Makar", Yayasan Akrab Pekanbaru Jurnal Akrab Juara Volume 4 No. 5 Edisi Desember 2019, hal. 148

⁵⁷ Latipah Nasution, *Op.Cit.* hal. 41

Karakteristik mendasar dalam suatu negara yang menggunakan sistem demokrasi adalah keterlibatan warga negara dalam setiap pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun diwakili. Jadi setiap orang berhak untuk mendiskusikan setiap kebijakan yang mengatasnamakan rakyat. Selain itu karakteristik dari negara demokrasi adalah adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan kepada warga dan dimiliki oleh warga negara, yaitu Hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara, seperti hak untuk memilih, kebebasan berekspresi. Kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang oleh sistem politik dan hukum, kebebasan bergerak dan kebebasan berkumpul dan berserikat. Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan norma hak yang paling penting diantara seluruh rangkaian norma hak asasi. Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dinilai sebagai salah satu kunci demokrasi, dimana norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Sehingga karena adanya penjaminan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat umum senantiasa memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan (*publik control and direction*). Hak Asasi Manusia merupakan implementasi budaya demokrasi di masyarakat, Hak asasi

manusia dalam kehidupan negara, seperti hak memilih, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang oleh sistem politik dan hukum, kebebasan bergerak dan kebebasan berkumpul dan berserikat. Hak Asasi Manusia memiliki sifat dasar membatasi kekuasaan pemerintahan, namun disisi lain pemerintah diberikan wewenang untuk membatasi hak dasar dengan fungsi pengendaliannya (*sturing*).⁵⁸

C. Teknologi Informasi

1. Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi Informasi dilihat dari kata perkata, Kata Teknologi memiliki arti yaitu perkembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Azmi Yan, Informasi adalah data yang diperoleh kedalam bentuk yang lebih berarti bagi penerima dan berguna dalam pengambilan keputusan, sekarang atau untuk masa yang akan datang⁵⁹. Teknologi informasi sangat penting dan berpengaruh bagi kehidupan manusia, terutama dalam

⁵⁸ *Ibid*, hal. 42-43

⁵⁹Rahmat Sulaiman Naibaho, "Peranan Dan Perencanaan Teknologi Informasi Dalam Perusahaan", Jurnal Warta Edisi:52, ISSN: 1829-7463, Universitas Dharmawangsa, (2017) hal.4

menghadapi perkembangan zaman. Adapun pengertian teknologi informasi, yaitu:

a) McKeown

Menurut McKeown, teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya.⁶⁰

b) Jogiyanto

Menurut jogiyanto Teknologi Informasi (TI) merupakan Sub-sistem atau sistem bagian dari sistem informasi dan dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi atau sistem-sistem informasi apapun di level manapun yang mendukung atau mengimplementasikan strategi kompetisi yang memberi keuntungan kompetisi bagi perusahaan melalui efisiensi internal dan efisiensi komparatif sehingga membantu perusahaan memberikan keuntungan kinerja secara signifikan dan meningkatkan kinerja jangka panjang.⁶¹

c) Abdul Kadir

Menurut Abdul Kadir teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan

⁶⁰ Muhammad Suyanto, *"Pengantar Teknologi Informasi"*, Andi Offset, (Yogyakarta, 2005) hal.10

⁶¹ Jogiyanto Hartono, 2005, *"Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis"*, (Yogyakarta: ANDI, 2005), hal. 3

informasi dalam bentuk elektronik. *Mikrokomputer, computer mainframe, pembaca barcode, perangkat lunak pemroses transaksi, perangkat lunak lembar kerja (spreadsheet) dan peralatan komunikasi dan jaringan* merupakan contoh teknologi informasi.⁶²

d) *Information Technology Association of America (ITAA)*

Teknologi Informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisi dan memperoleh informasi secara aman.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi yang menggunakan perangkat komputer berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang saling berkaitan yang berguna untuk meningkatkan penyaluran informasi agar menjadi lebih efektif dan berkualitas.

⁶²Dita Kurniawati, "*Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Oleh Perangkat Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung*", (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017) hal. 23

2. Peran Teknologi Informasi

Aktivitas manusia saat ini tidak terlepas dari peranan teknologi informasi. Teknologi informasi memberikan peranan besar terhadap perubahan-perubahan mendasar pada struktur, operasi dan manajemen organisasi, karena teknologi informasi banyak kemudahan yang dapat di kita rasakan. Dapat dikatakan bahwa, teknologi informasi menggantikan peran manusia, dalam melakukan otomasi atau dalam hal melakukan pengawasan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak perlu menggunakan pengawasan manusia lagi dalam melakukan suatu tugas atau proses, teknologi memperkuat peran manusia, dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses, dan teknologi informasi juga berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia, dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses.⁶³

Jogiyanto mendefinisikan peranan teknologi yang terdiri dari berbagai jenis teknologi, teknologi yang digunakan dalam sistem teknologi informasi adalah teknologi komputer, teknologi komunikasi dan teknologi informasi apapun yang memberikan nilai tambah untuk organisasi dari berbagai jenis teknologi

⁶³ Dita Kurniawati, *OP.Cit.* hlm 31

informasi yang mempunyai dampak sangat besar terhadap setiap aspek kehidupan dan paling penting saat ini adalah komputer.⁶⁴

Menurut O'Connor dan Galpin menjelaskan penerapan teknologi untuk keperluan pemasaran, mengemukakan beberapa alasan penggunaan teknologi, yaitu:⁶⁵

- a. Secara signifikan meningkatkan pilihan-pilihan yang tersedia bagi perusahaan dan memegang peranan penting dalam implementasi yang efektif terhadap setiap elemen strategi pemasaran.
- b. Mempengaruhi proses pengembangan strategi pemasaran karena teknologi informasi memberikan banyak informasi ke manajer melalui pemakaian sistem pengambil keputusan.
- c. Teknologi informasi memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai bagian yang berbeda dalam organisasi dan menyediakan banyak informasi ke manajer. sebagai contoh, Sistem Informasi Eksekutif (EIS) mempengaruhi aliran informasi secara vertikal dalam perusahaan. Pihak manajemen atas memiliki akses informasi yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan sumber

⁶⁴ Ririn Wiseliner, 2013, "Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja karyawan Pada PT. Serasi Autoraya-Trac Astra Rent a Car Cabang Pekanbaru", Skripsi, Jurusan Manajemen, fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam negeri Sultan syarif Kasim Riau, (Pekanbaru, 2013) hal.16

⁶⁵ *Ibid*, hal. 17

informasi terhadap manajemen menengah. Jaringan telekomunikasi memungkinkan informasi mengalir dengan mudah di antara departemen dan divisi yang berbeda.

- d. Teknologi informasi juga mempengaruhi antarmuka-antarmuka organisasi dengan lingkungan, seperti pelanggan dan pemasok. Sistem antar organisasi yang dilengkapi dengan pertukaran data elektronik menciptakan hubungan yang lebih dekat antara organisasi dan pemasok, fasilitas manajemen persediaan yang lebih efisien, dan memungkinkan pendekatan tepat waktu dalam melakukan pemesanan kembali.

Menurut Sutarman, teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peranan yang sangat kompleks, salah satunya sebagai alat bantu manusia dalam menyelesaikan suatu aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:

- a. Dampak positif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi antara lain: memudahkan berkomunikasi dan memperoleh informasi, mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat, menunjang dan meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas dan kuantitas

publik, mendorong pertumbuhan demokrasi, menciptakan lapangan kerja serta membuka peluang bisnis baru.

- b. Dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi antara lain: mendorong munculnya kejahatan baru, mempermudah masuknya nilai-nilai budaya asing yang negatif, mempermudah penyebaran karya-karya pornografi, mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat, mendorong kekejaman dan kesadisan (*violence and gore*), memperluas perjudian dan lain-lain ⁶⁶

Teknologi informasi memberikan perubahan besar terhadap kehidupan manusia, dimana tujuan penggunaan teknologi informasi adalah untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam melakukan pekerjaan, dan teknologi informasi memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia.

⁶⁶ Sutarman, "Pengantar Teknologi Informasi", (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) hal. 58-64

3. Karakteristik Teknologi Informasi

Keunggulan yang ditawarkan teknologi sekarang ini adalah kemungkinan bagi si penerima untuk dapat langsung mengendalikan pesan-pesan yang ditransmisikan dimana penerima komunikasi dapat menentukan pilihan-pilihan yang dibutuhkan dan yang diinginkan kapanpun diperlukan. Thompson dan Baril menjelaskan karakteristik teknologi informasi terbagi menjadi 4 kelompok yaitu: ⁶⁷

- a) *Functionally* yang memiliki indikator berupa: (1) *Capacity*; (2) *Speed*; (3) *Price Performance*; (4) *Reliability*; (5) *Operating Conditions*;
- b) *Ease of Use* yang memiliki indikator berupa: (1) *Quality of User Interface*; (2) *Ease of Becoming Proficient*; (3) *Portability*;
- c) *Compatibility* yang memiliki indikator berupa: (1) *Conformance to Standards*; (2) *Interoperability*;
- d) *Maintainability* yang memiliki indikator berupa: (1) *Modularity*; (2) *Scalability*; (3) *Flexibility*.

Laudon memiliki pendapat yang sama dengan Thompson dan Baril, Laudon menjelaskan bahwa teknologi Informasi

⁶⁷Annisa Fitri Anggraeni, "Correlation Between Information Technology And Management Information Systems Quality", International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 5, Issue 06, (June 2016), hal. 169

memiliki spesifikasi untuk membangun *Comparability* atas produk dan meningkatkan komunikasi (*Ease of Use*) dalam sebuah jaringan. Baltzan and Phillips pun menyatakan bahwa ada 7 kemampuan Teknologi Informasi yang berkualitas, yaitu:⁶⁸

- a) *Accessibility*, dimana terdapat berbagai kemungkinan pengguna untuk melihat atau melakukan fungsi operasional;
- b) *Availability*, dimana dapat digunakan dalam jangka waktu yang berbeda mengubah secara cepat untuk mendukung;
- c) *Maintainability*, dimana dapat perubahan lingkungan;
- d) *Portability*, dimana mampu tersedia untuk beroperasi pada perangkat yang berbeda atau platform perangkat lunak;
- e) *Reliability*, dimana dapat berfungsi dengan benar dan memberikan informasi yang akurat;
- f) *Scalability*, dimana dapat beradaptasi dengan tuntutan peningkatan atau pertumbuhan;
- g) *Usability*, dimana mudah dipelajari dan efisien dan memuaskan untuk digunakan.

Sejalan dengan pendapat dari Baltzan dan Philips, oleh karena itu, Turban dan Volonino menyatakan bahwa ada 4

⁶⁸ Annisa Fitri Anggreani, Loc.Cit.

(empat) karakteristik dari Teknologi Informasi yang perlu diketahui, diantaranya yakni:⁶⁹

- a) *Dependable*, yang berarti TI harus memenuhi ketersediaan, kehandalan, dan skalabilitas dari aplikasi dan sistem informasi perusahaan;
- b) *Manageable*, yang menjelaskan bahwa kompleksitas dalam mengelola *hardware* dan *software* yang dibutuhkan untuk menyediakan aplikasi yang dapat diandalkan;
- c) *Adaptable*, memiliki maksud bahwa ketika kapasitas aplikasi tambahan dibutuhkan oleh organisasi, IT dapat meningkatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- d) *Affordable*, dimana TI yang umurnya sudah lama mungkin membutuhkan sistem redudansi yang cukup mahal.

D. Era Siber

1. Pengertian Siber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata siber adalah sistem komputer dan informasi. atau dapat diartikan, sebagai sistem yang berhubungan dengan internet. Secara umum siber dikenal sebagai perangkat komputer, internet, teknologi informasi komunikasi dan berbagai hal yang

⁶⁹ Ibid, hal 169

berhubungan dengan komputer.⁷⁰ Kata siber diambil dari kata dasar cybernetik (Sibernetik), yang mana sibernetik berasal dari bahasa Yunani yakni *kubernetes*, yang memiliki arti pengemudi. Dalam bahasa Latin sibernetik memiliki arti gubernur. Secara harfiah sibernetik dipahami sebagai kemampuan mengemudi dan memerintah.⁷¹ Siber dalam dunia teknologi memiliki arti, sistem pengontrolan yang menggunakan komputer, istilah ini pertama kali digunakan oleh Norbert Wiener pada Tahun 1948.⁷²

Lawrence Lessig, siber adalah ilmu pengetahuan tentang mengatur atau sistem sederhana hingga sistem yang paling kompleks dalam memahami sistem dan perilaku terlebih dahulu dan mengaturnya dari luar sistem melalui berbagai alat, cara, dan metode. Sedangkan menurut William Gibson menggambarkan siber (*cyber*) bukan untuk menggambarkan interaksi yang terjadi melalui jaringan komputer, melainkan sebagai sebuah representasi grafis dari data yang diabstraksikan dari wadah penyimpanan dari wadah penyimpanan di setiap komputer dalam sistem manusia.⁷³ Dapat disimpulkan bahwa siber (*cyber*)

⁷⁰ Antonius Septia Krisna Moko Wicaksana, "*Realisasi Tentang Pemidanaan Kejahatan Hoaks*", fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2018) hal.16

⁷¹ Sefrianus Juhani, "*Mengembangkan Teologi Siber Di Indonesia*", Jurnal Ledalero, Vol.18 No.2, (Desember 2019), hal.252

⁷² Wijaya Sentosa, "*Implementasi Penjatuhan Pidana Terhadap Tindakan Body Shaming di Media Sosial*", (Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020) hal. 27

⁷³ *Ibid*, Hal 28-29

merupakan sebuah media elektronik dalam sebuah jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online (terhubung langsung), dimana siber menawarkan dimensi baru yang membuat kita dapat dengan bebas memindahkan informasi dan mengakses data.

2. Budaya Siber (*Cyberculture*)

Internet melahirkan budaya baru, yakni budaya siber. Budaya siber adalah cara hidup dalam ruang virtual, merupakan seperangkat pemahaman, kebiasaan, dan nilai baru yang muncul, dimana manusia berinteraksi dengan memanfaatkan instrumen teknologi digital yang ada. Budaya adalah sebuah nilai atau praktik sosial yang berlaku dan dipertukarkan dalam hubungan antar manusia, baik sebagai individu, maupun anggota masyarakat. Pierre Levy dan David Bells menyatakan era informasi telah melahirkan Budaya Siber (*Cyberculture*) dimana Budaya Siber lahir karena interaksi masyarakat dengan internet dan budaya siber merupakan paradigma berpikir dan berinteraksi masyarakat melalui teknologi informasi.⁷⁴

Budaya Siber (*Cyberculture*) merupakan budaya yang telah atau muncul dari penggunaan jaringan komputer untuk

⁷⁴Akhyar Yusuf Lubis, "*Postmodernisme: Teori dan Metode*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016) hal.180

komunikasi, hiburan, dan bisnis. Budaya siber juga mencakup mengenai berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan internet dan bentuk-bentuk baru komunikasi jaringan lainnya, seperti komunikasi online, game multiplayer online, jejaring sosial, texting, dan segala hal yang berkaitan dengan identitas, privasi, dan pembentukan jaringan.⁷⁵

Menurut Rulli Nasrullah, budaya siber atau *cyberculture* secara sederhana melihat bagaimana budaya itu berada di ruang siber dimana pada dasarnya budaya merupakan nilai-nilai yang muncul dari proses interaksi antar individu. Oleh karena itu budaya siber (*cyberculture*) dimaknai sebagai praktik sosial maupun nilai-nilai dari komunikasi dan interaksi antar pengguna yang muncul di ruang siber, baik dari hubungan antar manusia dan teknologi maupun antar manusia dengan perantara teknologi, dimana budaya itu di produksi, didistribusikan, dan dikonsumsi melalui jaringan internet dan jaringan yang terbentuk di antara pengguna.⁷⁶

Aktivitas masyarakat saat ini tidak terlepas oleh internet yang dimana melahirkan kebiasaan-kebiasaan ini melahirkan budaya baru yakni budaya internet atau biasa disebut budaya

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ Fitri Murfianti, "Meme Di Era Digital Dan Budaya Siber", Jurusan Desain, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Volume 1 No. 1, (Juni 2019), hal.45

siber (*cyberculture*). Budaya siber (*cyberculture*) secara sederhana yakni bagaimana budaya yang berada pada ruang siber⁷⁷. Budaya siber (*cyberculture*) adalah budaya yang lahir karena adanya interaksi masyarakat dengan internet, atau sebuah paradigma berpikir dan berinteraksi masyarakat melalui teknologi informasi⁷⁸.

Media baru muncul sebagai hidrasi dari kemampuan media-media konvensional hingga membentuk media dengan dimensi ganda. Media baru ini didasarkan kepada sistem komputerisasi dan pola jaringan yang terintegrasi secara global⁷⁹. Manuel Castell mengemukakan media sosial baru sebagai *“new system of communication based on digitized networked integration of multiple communication models”*⁸⁰. Media sosial baru merupakan sistem komunikasi baru yang berdasarkan kepada integritas jaringan digital dari beberapa model komunikasi.

Budaya siber adalah segala budaya yang telah ada atau sedang muncul dari penggunaan jaringan komputer untuk

⁷⁷ Ocvita Ardhiani, *“Budaya Siber dan Budaya Populer di Media Sosial”*, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadarma, (2016), hal.2

⁷⁸ Akhyar Yusuf Lubis, *“Memahami Budaya-Cyber, Sastra-Cyber dari Pemikiran Jean Baudrillard dan William Gibson”*, Departemen Filsafat Universitas Hasanuddin, (2017)hal.3

⁷⁹ Werner J. Severin dan James W. Tankard. Jr, *“Teori komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa”*, Kencana, Cet. IV. Vol. 5, (Jakarta, 2009) hal.459

⁸⁰ David Holmes, *“Teori Komunikasi, Media, Teknologi dan Masyarakat”*, (London: Publikasi Sage,2005) hal. 8

komunikasi, hiburan, dan bisnis. Dunia siber bukan hanya mengenai komputer, jaringan dan program, akan tetapi merupakan sebuah ruang imajinasi antar komputer dan manusia dalam membangun imajinasi dirinya yang baru di dunia maya (*cyberspace*). Menurut Holmes, dunia maya merupakan dunia yang membentuk nilai-nilai budaya baru yang terbagun melalui sebuah interaksi keseharian diantara para pengguna melalui media teknologi. Masyarakat menggunakan internet atau dunia maya untuk membangun dirinya dengan menggunakan interaksi dan proses sosial dalam kehidupan sehari-hari antar sesama anggota masyarakat dunia maya⁸¹.

Dunia maya (*cyberspace*) sebagai bentuk dari budaya siber. *Cyberspace* awalnya diperkenalkan dalam sebuah novel trilogy diksi ilmiah karya William Gibson yang berjudul *Neuromance* pada Tahun 1984, dimana *cyberspace* digunakan untuk hubungan manusia, data, kekayaan yang dijalankan melalui aktivitas menggunakan teknologi. Pada awalnya kehidupan maya berasal dari fantasi manusia mengenai realitas dunia yang lebih maju, sebuah hiper-realitas manusia mengenai nilai, citra dan makna kehidupan manusia sebagai simbol pembebasan (*escaping*) manusia akan kekuatan materi dan alam

⁸¹ Hendri Prasetyo, "*Cyber Community, Cyber Culture: Arsitektur Sosial Baru Masyarakat Modern*", Universitas Multimedia Nusantara Volume II No. 2, (Banten, 2020) hal.31

semesta, dan ketika teknologi memungkinkan semua itu maka terbentuklah ruang baru bagi manusia didalam dunia hiper realitas⁸².

William Gibson juga mengatakan bahwa: ⁸³.

Cyberspace. A consensual hallucination is experienced daily by billions of legitimate operators in every nation by children being taught mathematical concepts- a graphic representation of data abstracted from the bank of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the nonspace of the mind, clusters, and constellations of data. Like city lights, receding

Dunia maya merupakan halusinasi konsensual yang dialami setiap hari oleh miliaran operator yang sah di setiap negara oleh anak-anak yang diajari konsep matematika - representasi grafis dari data yang diabstraksikan dari bank setiap komputer dalam sistem manusia. Kompleksitas yang tak terpikirkan. Garis cahaya berkisar di non ruang pikiran, gugus, dan konstelasi data seperti lampu kota, surut⁸⁴.

Dunia maya (*cyberspace*) membentuk realitas sosial budaya yang terdapat didalamnya membentuk budaya siber (*cyberculture*), yang terbentuk dari, oleh dan untuk penggunaannya. Hal ini sejalan dengan pendapat David Bell yang mengatakan bahwa :

⁸² David Bell, "Introduction to cybercultures", (London: Routhledge, 2001) hal. 22

⁸³ William Gibson, "Neuromancer", (New York: Berkley Publishing Group, 1989) hal. 128

⁸⁴ *ibid*

*Cyberspace is always cybercultures, in that we cannot separate cyberspace from its cultural context... Cyberculture as an environment saturated by teknologi, so we need to read those technology so we need to read those technologies them-selves as cultural*⁸⁵.

Dunia maya selalu mengenai budaya dunia maya atau budaya siber, karena kita tidak dapat memisahkan ruang dunia maya dari konteks budayanya. Budaya dunia maya sebagai lingkungan yang dipenuhi oleh teknologi, jadi kita perlu untuk membaca teknologi tersebut sehingga kita perlu untuk membaca teknologi itu sendiri sebagai budaya. Dunia maya juga merupakan bentuk alternatif ruang sosial disamping dunia nyata, dimana dalamnya terbangun interaksi dengan beragam bentuk dan tujuan yang dibangun oleh mereka yang menghidupinya. Pertukaran makna, pembentukan identitas, aktivitas wacana, pertemanan dan pembentukan nilai-nilai tertentu, layaknya dunia nyata atau dapat dikatakan bahwa terdapat banyak kemiripan bentuk interaksi yang terdapat di dunia maya dengan keseharian dunia nyata⁸⁶, dan ketika interaksi tersebut terbentuk secara terus menerus dalam waktu yang lama, maka terbentuklah pemaknaan-pemaknaan bersama dari dan untuk para pengguna internet.

⁸⁵ David Bell, *“ Introduction to cybercultures”*, (London: Routhledge, 2001) hal. 7

⁸⁶Hendri Prasetyo, *“Cyber Community, Cyber Culture: Arsitektur Sosial Baru Masyarakat Modern”*, Universitas Multimedia Nusantara Volume II Nomor 2, (Banten, 2020), hal.34

Seseorang akan menemukan efek dalam kehidupannya ketika berhubungan dengan *cyberspace*, karena karakteristik dalam *cyberspace* atau dunia maya menghasilkan efek dan sekaligus menjadikan dirinya sebagai sebuah efek. Hubungan antar individu dalam dunia maya bukan hanya sekedar hubungan yang dikatakan sebagai "*substance hallucination*", yang pada dasarnya hubungan tersebut terjadi secara nyata, memiliki arti, dan juga dapat berdampak/ berlanjut pada kehidupan nyata.⁸⁷

Gibson mengatakan *cyberspace* merupakan data, sekumpulan data, representasi grafik demi grafik dan hanya dapat diakses melalui komputer. Adapun menurut Rushkoff, *cyberspace* digunakan untuk membawa pikiran manusia ketingkat atau level selanjutnya dari kesadaran manusia. Ruang maya atau *cyberspace* merujuk kepada ruang baru yang dimana penggunaannya membangun interaksi sehingga membentuk suatu masyarakat maya, maka budaya siber atau *cyberculture* merujuk kepada serangkaian realitas yang hidup didalamnya⁸⁸.

Pada hakikatnya budaya adalah nilai-nilai yang muncul dari sebuah interaksi antar individu. Budaya dalam pendekatan etnografi merupakan konstruksi sosial maupun historis yang

⁸⁷ Hendri Prasetyo, "*Virtual Etnografi (Kajian Etnografi Komunikasi pada Media Sosial Facebook di Indonesia)*", Wacana Volume XII No. 4 (Jakarta Pusat, 2013) hal 360

⁸⁸Hendri Prasetyo, "*Cyber Community, Cyber Culture: Arsitektur Sosial Baru Masyarakat Modern*", Universitas Multimedia Nusantara Volume II No.2, (Banten, 2020) hal. 34-35

memiliki pola-pola tertentu melalui simbol, pemaknaan, premis, bahkan dalam aturan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dimaknai budaya siber (*cyberculture*) sebagai praktik sosial dari nilai-nilai komunikasi dan interaksi antar pengguna yang muncul dalam ruang siber dari hubungan antar manusia dan teknologi maupun antar manusia dengan perantara teknologi. Dimana budaya itu diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi melalui jaringan internet dan jaringan yang terbentuk di antara pengguna internet.⁸⁹

Budaya siber (*cyberculture*) menggunakan dunia maya (*cyberspace*) sebagai ajang untuk menjalin relasi antar individu maupun kelompok dalam suatu komunitas.⁹⁰ Dalam dunia maya (*cyberspace*), orang menjadi leluasa untuk mengekspresikan dirinya, walaupun sebetulnya apa yang dilakukan tidak sesuai dan/atau tidak berbeda dengan kehidupan nyatanya, dimana dengan adanya identitas baru dalam dunia maya, seseorang dapat melakukan trial and error sampai pada waktunya mengetahui seperti apa disukai oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh narasumber, yakni ahli *cyber security* yang dimana narasumber mengatakan selama media

⁸⁹ Cahaya Kumbul Widada, "Mengambil Manfaat Media Sosial Dalam Pengembangan Layanan", *Journal of Documentation and Information Science* Vol. 2 No. 1, (Maret 2018), hal. 27, DOI: <http://dx.doi.org/10.33505/jodis.v2i1.130>

⁹⁰ Rulli Nasrullah, "Teori dan Riset Media Siber (*Cybermedia*)", Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal. 139

sosial itu tidak menggunakan atau menyesuaikan dengan KTP (kartu tanda penduduk) atau dengan data yang betul-betul valid, semua orang bisa menjadi siapa saja di dunia maya (*cyberspace*), baik itu menjadi orang yang baru untuk dirinya maupun menjadi orang lain.

Dalam dunia maya diperlukan interaksi dua arah, pengguna dan konsepsi sosial budaya dimana dunia maya digunakan untuk melahirkan karakteristik dan keunikan dalam dunia maya untuk dapat memahami budaya siber (*cyberculture*) yang berarti menggabungkan antar dunia maya dan budaya. Cristine Hine mengungkapkan bahwa ruang maya sebagai suatu budaya dan menjadi artefak budaya⁹¹, ketika memahami dunia maya menuntut untuk dapat melihat kepada dimensi yang terkait didalamnya, sebagai sebuah material, secara simbolik dan dimensi experiential, dimana dunia maya telah menyediakan ruang bagi penciptaan dan pertukaran yang dimana hal ini diciptakan, dikonstruksi, dikembangkan, dan dijalankan. Saling tukar menukar pesan yang dimana hal ini sudah pasti melibatkan teknologi untuk menjadi sebuah alat untuk membantu dan memenuhi kebutuhan manusia.

⁹¹ Anggi Mayasari Violita utami, Martha tri Lestari, dan Asaas Putra, "*Pergeseran Budaya Komunikasi Pada Era Media Baru (Studi Etnografi Virtual Penggunaan LINE oleh Digital Natives)*", e-Proceeding of Management, Vol. 2 No.3 (Desember 2015), hal 4047

Media sosial dikategorikan sebagai media baru yang dapat diidentifikasi sebagai teknologi yang memiliki karakteristik yang dapat dimanipulasi, bersifat jaringan, padat interaktif, dan cenderung tidak memilih. Feldman menjelaskan beberapa hal yang menjadi karakteristik media sosial, yakni:⁹²

- 1) Media sosial mudah dimanipulasi, hal ini mendapat tanggapan negatif dan menjadi perdebatan, karena dalam media sosial memungkinkan setiap orang untuk dapat memanipulasi dan merubah berbagai data dan informasi dengan bebas.
- 2) Media sosial memiliki sifat *networkable*. Artinya konten-konten yang terdapat dalam sosial media dapat dengan mudah di share dan dipertukarkan antar pengguna lewat jaringan internet yang tersedia. Karakteristik ini dapat kita sebut sebagai kelebihan, karena media baru membuat setiap orang dapat kita sebut kelebihan, karena media baru membuat setiap orang dapat terkoneksi dengan cepat dan memberi solusi terhadap kendala jarak dan waktu antar pengguna.
- 3) Media bersifat *compressible*. Konten-konten yang terdapat dalam sosial media ukurannya dapat diperkecil sehingga

⁹² Bimo Mahendra, *Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektif komunikasi)*, Jurnal Visi Komunikasi, Vol. 16 No. 01, (Mei 2017) hal. 154

kapasitasnya dapat dikurangi. Hal ini memberikan kemudahan untuk menyimpan konten-konten tersebut dan membagi kepada orang lain.

- 4) Media memiliki sifat padat. Dimana seseorang hanya membutuhkan space yang kecil untuk dapat menyimpan berbagai konten yang ada dalam media baru.
- 5) Media bersifat imparsial, dimana konten-konten yang ada dalam media baru tidak berpihak kepada siapapun dan tidak dikuasai oleh segelintir orang saja. Karena itu sosial media disebut sebagai media yang sangat demokratis, karena kapitalisasi dalam media tidak berlaku sehingga setiap orang dapat menjadi produsen dan konsumen secara bersamaan dan setiap pengguna dapat berlaku aktif disana.

Secara historis terminologi *cyberspace* diperkenalkan oleh John Perry Barlow pada Tahun 1990, istilah *cyberspace* hadir untuk merepresentasikan konsep tentang realitas yang terhubung langsung ke internet. *Cyberspace* menurut Cambridge Advanced Learner's Dictionary yakni "*the internet considered as an imaginary area without limits where you can meet people and discover information about any subject*". Dalam artian bahwa internet merupakan area imajiner tanpa batas yang dimana kita dapat bertemu dengan banyak orang dan mendapatkan informasi

tentang berbagai hal.⁹³ Maskun menjelaskan bahwa modernisasi *cyberspace* memberikan banyak manfaat kepada masyarakat digital, disamping itu, juga membuka banyak peluang untuk melakukan kejahatan. Meskipun, secara kriminogenik sikap batin pelaku kejahatan siber banyak dipengaruhi ketidaktahuan dan paradigma pragmatis. *Cyberspace* yang *border less* serta over informasi, sangat memungkinkan siapa saja untuk mengakses informasi yang dapat menjadi pengetahuan untuk melakukan kejahatan⁹⁴. Karakteristik masyarakat Indonesia secara antropologis yang suka coba-coba, yang dimana ketika telah mencoba sesuatu mereka merasa nyaman dan melakukan secara berkelanjutan dikarenakan mendapatkan keuntungan, hal tersebut dapat dilihat dari salah satu fenomena misalnya judi online dan penipuan online. Oleh karena itu, selain perbaikan dari segi substansi dan struktur hukum dalam menangani kejahatan siber juga diperlukan perbaikan dari segi kultur hukum.

Lawrence M. Friedman menguraikan kultur hukum sebagai sikap-sikap, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak, cara berpikir dan opini-opini yang berkembang di masyarakat

⁹³ Sahat Maruli T. Situmeang, "Cyber Law", Penerbit Cakra (2020), hal. 22

⁹⁴ Wawancara Bersama Maskun, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ahli Cybercrime, Wawancara menggunakan zoom meeting pada tanggal 10 November 2022, pukul 10.55.

terhadap hukum, sistem hukum dan perangkat hukum lainnya.⁹⁵ Dalam konteks kultur hukum masyarakat terhadap *cyber culture*, yang dimana komposisi *cyber culture* masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi dengan tingkat intelektualitas masyarakat. Relevan dengan analisa dari Maskun bahwa mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan media sosial secara bijak, sosialisasi mengenai sanksi kejahatan siber belum masif dilakukan oleh penegak hukum dan instansi terkait serta lembaga sosial sehingga secara sosiologi kriminal tidak mencegah pelaku kejahatan siber yang banyak dipengaruhi oleh faktor intelektualitas dan ekonomi.

Mengacu kepada data World Population Review Tahun 2022⁹⁶ menjelaskan bahwa nilai rata-rata IQ masyarakat Indonesia adalah 78,49, dengan nilai tersebut menempatkan Indonesia berada posisi 130 dari 199 negara yang diuji, sehingga dapat dinilai IQ Nasional Indonesia cukup rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Nilai IQ masyarakat Indonesia berkaitan dengan sistem pendidikan yang melahirkan tingkat intelektual masyarakat. Pengguna internet setiap tahunnya terus mengalami

⁹⁵ Imam Sukadi, “ Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia “, Risalah Hukum Vol.7 No.1 (26 Juni 2012), hal. 44

⁹⁶ Anastasia Anjani, “10 Negara Tercerdas di Dunia 2022, Indonesia Peringkat Berapa, detik Edu, (Februari 2022), <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5925932/10-negara-tercerdas-di-dunia-2022-Indonesia-peringkat-berapa> ,diakses pada tanggal 15 november 2022, pukul 13.00.

pertumbuhan, merefleksikan hal tersebut dapat dilihat terjadi perubahan kebiasaan masyarakat dalam beraktifitas.

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, menjelaskan bahwa pada kurun waktu Tahun 2021-2022 terdapat 210 juta orang pengguna internet sedangkan pada Tahun sebelumnya yakni Tahun 2020 hanya 175 juta pengguna internet, terdapat peningkatan 35 juta orang. Berdasarkan perspektif etnografi virtual tentunya kelompok pengguna internet mengkonstruksi kultur tertentu yang sangat dipengaruhi dengan tingkat intelektualitas, dengan nilai IQ rata-rata yang cukup rendah sehingga sangat rentan potensi terjadi perilaku-perilaku yang penyimpangan di *cyberspace*.

Perkembangan teknologi informasi dan komputer saat ini, tak dapat kita pungkiri bahwa selain memiliki dampak positif juga memiliki banyak dampak negatif. Teknologi informasi dan komputer telah menciptakan ruang baru yang biasa disebut *cyberspace* yang merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat kemudian memunculkan kejahatan siber (*cybercrime*). Kejahatan siber (*cybercrime*) merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer sebagai sarana atau alat dengan menjadikan komputer sebagai sarana atau alat dengan

menjadikan komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain.⁹⁷

Kejahatan siber (*Cybercrime*) juga dapat diartikan sebagai kejahatan yang berbasis teknologi telematika yang selanjutnya disebut sebagai kejahatan telematika dalam berbagai sumber yakni: Penyalahgunaan komputer atau kejahatan Komputer (*computer crime, computer – related crime, computer assisted crime*).Kejahatan Mayantara (*cybercrime*), Kejahatan Komputer (*computer cyber*).⁹⁸ Menurut Widodo, kejahatan siber (*cybercrime*) adalah setiap aktifitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, dan komputer sebagai sasaran.⁹⁹

Kejahatan siber (*cybercrime*) memiliki ruang lingkup tentang aktivitas kejahatan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai instrument, sasaran maupun tempat terjadinya kejahatan tersebut.¹⁰⁰ Secara umum pengertian tentang *Cybercrime* merupakan perbuatan tanpa izin dan melawan hukum dengan menggunakan komputer sebagai fasilitas utama

⁹⁷Nurbaiti Ma'rifah, Hayatul Khairul rahmat, I Dewa Ketut Widana, "*Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Millenial di Indonesia*", Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Cetak 2541-657x, Vol 7 No. 1, (2020) hal.192

⁹⁸Aloysius Wisnubroto, "*Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*", Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2010) hal.1

⁹⁹Widodo, "*Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*", (Yogyakarta: Aswindo, 2011) hal.7

¹⁰⁰Dheny Wahyudi, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan Cyber Crime di Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Volume 4 no.1, (2013), hal. 102

untuk melakukan kejahatan dengan atau tanpa merubah dan atau merusak sistem komputer yang digunakan.¹⁰¹

Kejahatan siber tidak hanya menjuru kepada pihak-pihak yang mengkritik atau menyatakan pendapat saja, akan tetapi serangan siber dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin menyampaikan pendapat atau kritik. Ada yang melakukannya dengan cara melakukan peretasan melalui situs web milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kerja sama antar pemangku kepentingan diperlukan guna memberikan perlindungan di ruang siber dalam konteks kebebasan menyatakan pendapat di dunia maya. Istilah kejahatan siber juga memiliki keidentikan beberapa istilah seperti *computer misuse, computer abuse, computer fraud, computer-related crime, computer-assisted crime* dan *computer crime*.¹⁰²

Adapun indikator-indikator dari kejahatan siber yakni sebagai berikut:¹⁰³

- a) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal yang terjadi di dunia maya sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya;

¹⁰¹ Dikdik dan Elisatris, "Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi", (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal.8

¹⁰² Widodo, "Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara", (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal. 5

¹⁰³ M. E. Fuady, "Cybercrime: Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia", Jurnal Mediator, Vol 6 no.2, (2005) hal.258

- b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen yang terhubung dengan internet;
- c) Perbuatan tersebut memiliki sifat *non-violence* yaitu tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat.
- d) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril yang potensinya lebih besar dari kejahatan konvensional.
- e) Pelakunya adalah orang yang menguasai pengetahuan dan penggunaan internet beserta aplikasinya;

Menurut Susan W. Brenner dalam tulisannya yang berjudul “*Defining cybercrime: A review of State and Federal Law*” Susan W. Brenner tidak menjelaskan *cybercrime* secara langsung, namun menjelaskan *cybercrime* dengan menggunakan tiga kategori, yaitu:¹⁰⁴

- a. Komputer sebagai target aktivitas kejahatan. Contoh: menerobos sistem komputer tanpa hak/izin akses (*hacking*), *hacking* yang diikuti dengan perbuatan lainnya seperti mengambil/mengkopi informasi atau data secara ilegal (*cracking*), *hacking* yang diikuti dengan perbuatan

¹⁰⁴Antonius Septia Krisna Moko Wicaksana, “*Realita Dan Tentang Pemidanaan Kejahatan Hoaks*”, (Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018) hal.17

merusak sistem komputer atau informasi yang ada didalamnya (*sabotage*),

- b. Komputer sebagai alat/sarana untuk melakukan perbuatan jahat. Contohnya: penipuan (*fraud*), pencurian (*theft*), penggelapan (*embezzlement*), pemalsuan (*forgery*) dan kejahatan lainnya yang menggunakan komputer sebagai sarana,
- c. Komputer sebagai aspek incidental dari perbuatan jahat. Contohnya: bisnis pengedaran narkoba ketika sistem pembukuan dan transaksinya menggunakan komputer atau menggunakan komputer untuk menulis surat ancaman / teror.

Dikutip dalam *Convention on Cyber Crime*, kejahatan yang sering terjadi di internet atau dunia maya dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:¹⁰⁵

- a. *Illegal access / Unauthorized Access to Computer System and Service*

(Akses tidak sah ke sistem komputer dan jasa), adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan dengan cara meretas atau memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, atau tanpa izin atau

¹⁰⁵ Yuni Fitriani, Roida Pakpahan, "Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace", Cakrawala – Jurnal Humaniora, Vol 20 No.1, (2020) hal. 22-23

tanpa sepengetahuan dari si pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

b. *Illegal Contents,*

Merupakan suatu modus kejahatan *cybercrime* dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya memuat berita bohong atau lebih dikenal dengan *hoax* atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara.

c. *Data Forgery,*

Merupakan modus kejahatan data, dunia maya yang dilakukan dengan cara memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scripless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah olah terjadi “salah pengetikan” yang pada akhirnya akan menguntungkan si pelaku, karena korban akan memalsukan data pribadi dan nomor kartu kredit yang patut diduga akan disalah gunakan oleh si pelaku.

d. *Cyber Espionage (Spionase Cyber)*,

Adalah suatu kejahatan yang modusnya menggunakan jaringan internet, untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan cara memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak yang menjadi sasaran.

e. *Cyber Sabotage and Extortion (Sabotase dan Pemerasan Dunia Maya)*.

Dalam kejahatan ini modus dilakukan biasanya dengan membuat gangguan, kerusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Dimana kejahatan ini biasanya dilakukan dengan cara menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer atau suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya atau berjalan namun telah dikendalikan sesuai dengan yang diinginkan oleh si pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut,

tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut sebagai *cyber-terrorism*.

- f. *Offense Against Intellectual Property* (Pelanggaran Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual).

Modus operandi kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contohnya, peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

- g. *Infringements Of Privacy*

keterangan ini merupakan kejahatan terhadap informasi pribadi seseorang yang sangat pribadi dan rahasia yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan korban secara materiil maupun immaterial. Seperti bocornya nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, dan lain sebagainya.

Dalam *cybercrime* menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi maka dari itu *cybercrime* menjadi suatu bentuk pidana yang bersifat global dan mobile, dapat dilakukan dimana saja tanpa batasan sepanjang terjangkau oleh fasilitas internet. Dan saat ini *cybercrime* tidak harus menggunakan komputer

sebagai alat dalam aksinya. Menurut Ade Manan Seuherman bahwa, NCIS Inggris manifestasi dari tindak kejahatan *cybercrime* muncul dalam berbagai macam, yaitu:¹⁰⁶

a. *Recreational Hackers*

Kejahatan yang dilakukan oleh Netter tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekurangan dalam sistem sekuritas suatu perusahaan.

b. *Crackers* atau *Criminal Minded Hackers*

Pelaku kejahatan ini memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, sabotase, dan penghancuran data. Contohnya: Tahun 1994 Citibank AS kebobolan 400.000 dolar oleh *cracker* dari rusia yang pada akhirnya cracker tersebut dijatuhkan hukuman penjara selama tiga Tahun dan mengembalikan semua senilai 400.000 dolar tersebut. Bentuk kejahatan ini biasanya terjadi karena adanya bantuan orang dalam, biasanya staf yang sakit hati atau dari kompetitor dalam bisnis sejenis.

c. *Political Hackers*

Aktivis politis atau *hacktivist* dimana pelaku melakukan perusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan program-programnya, bahkan biasa

¹⁰⁶Abdul Wahid dan Mohammad Labib, "*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*", (Bandung: PT Refika Aditama, 2005) hal. 70-72

digunakan untuk menempelkan pesan untuk mendeskripsikan lawannya. Usaha tersebut pernah dilakukan secara aktif dan konsisten dalam usaha kampanye anti-Indonesia dalam masalah Timor-Timur yang dipelopori oleh Ramos Horta Situs Deplu.

d. *Denial of Service Attack*

Serangan *denial of service attack* atau DDoS dikenal dengan istilah “*unprecedented*” dimana tujuannya adalah untuk memacetkan sistem dengan menggunakan akses dari pengguna yang *legitimate*. Taktik yang digunakan ialah dengan mengirim atau membanjiri situs *web* dengan data yang tidak perlu, yang akhirnya membuat pemilik *web* mengalami kerugian karena mengendalikan atau mengontrol kembali situs *web* itu memakan waktu yang banyak.

e. *Insiders* atau *Internal Hackers*

Insiders atau *internal hackers* adalah ancaman dari internal perusahaan. Dimana ini dilakukan oleh orang dalam perusahaan itu sendiri. Dimana hal ini terjadi karena karyawan kecewa atau bermasalah dengan perusahaan. Ancaman *Insider* ini sangatlah merusak karena pihak yang memiliki akses mengetahui secara persis apa yang mereka cari.

f. *Viruses*

Program pengganggu(*malicious*) dengan cara penyebaran virus yang dapat menular melalui aplikasi internet. Sebelumnya, penularan virus hanya bisa melalui *floppy disk*. Virus bisa bersembunyi dalam *file* dan *terdownload* oleh *user* bahkan bisa menyebar melalui kiriman *e-mail*, seperti halnya dunia kedokteran, dunia komputer pun telah menciptakan jurus antivirus, seperti melisa 1999 atau *lovebug* 2000, tetapi masih belum bisa berbuat banyak.

g. *Piracy*

Piracy atau Pembajakan perangkat lunak (*software*) adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas perangkat lunak yang dilindungi oleh undang-undang, hal ini dapat membuat produsen software kehilangan profit karena karyanya dapat dibajak melalui download melalui internet dan di copy ke CD-ROM dan diperbanyak secara ilegal atau tanpa izin penciptanya.

h. *Fraud*

Fraud adalah segala jenis manipulasi keuangan dengan tujuan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, atau penyajian laporan keuangan palsu secara sengaja dengan

menghilangkan atau menambahkan jumlah tertentu untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan.

i. Gambling

Gambling adalah perjudian di dunia siber yang berskala global, sulit dijerat dengan hukum nasional suatu negara. Di Dart, kegiatan *gambling* ini dapat diputar kembali di negara yang merupakan *tax heaven*, seperti *Cayman Islands* yang merupakan surga bagi *money laundering*.

j. Pornography and Pedophilia

Dalam dunia cyber selain memberikan kemudahan dengan mengatasi kendala ruang dan waktu. Dunia cyber juga telah melahirkan dunia pornografi yang sangat mengkhawatirkan berbagai kalangan. Melalui *news group*, *chat rooms*, mengeksploitasi pornografi anak-anak di bawah umur.

k. Cyber-Stalking

Cyber-Stalking adalah metode menguntit seseorang melalui dunia maya dengan tujuan untuk mencari informasi personal, meneror, dan melecehkan seseorang. Hal ini melanggar hak privasi seseorang dan merupakan penyerangan secara emosional. Motif seorang *cyber-stalking* adalah karena adanya rasa suka yang berlebihan dan tidak rasional sehingga membuatnya melakukan

penguntitan kepada seseorang, dimana Pelaku *cyber-stalking* terkadang akan membuat akun-akun anonim, mencuri foto tanpa izin, meniru dan mengaku sebagai orang lain, bahkan pelaku sampai mengetahui rumah, sekolah, pekerjaan, dan kegiatan sehari-hari korban.

l. Hate Sites

Hate Sites adalah situs yang digunakan untuk menerapkan *hate speech*. *Hate speech* sendiri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada seseorang atau kelompok dalam aspek ras, warna kulit, etnis, cacat, gender, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lainnya. di dalam situs inilah yang digunakan untuk saling menyerang dan melontarkan komentar-komentar yang tidak sopan dan vulgar.

m. Criminal Communication

NCIS telah mendeteksi bahwa internet telah menjadi alat yang handal dan modern untuk melakukan komunikasi antar gangster, anggota sindikat obat-obatan, dan komunikasi antar golongan di dunia sepak bola.

3. Pengaturan Menyatakan Pendapat di Era Siber

Pada dasarnya *cyber law* yang kompleks dan sesuai dengan tuntutan zaman belum ada di Indonesia, UU yang mendekati untuk mengatur perilaku menyatakan pendapat di era siber masih UU ITE dan beberapa ketentuan, hingga saat ini hukum siber Indonesia masih mencari bentuk yang sesuai dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. Adapun ketentuan hukum yang mengatur tentang menyatakan pendapat di era siber yaitu:

Tabel 1. Ketentuan Hukum tentang Menyatakan Pendapat di Era Siber

No.	Regulasi	Ruang lingkup
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Mengatur tentang perbuatan yang dilarang dalam bertingkah laku di ruang siber sehingga menjadi beberapa batasan dalam menyatakan pendapat di era siber. Beberapa Pasal tersebut yakni Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29; Pasal 27 Ayat (1) terkait kesusilaan, Ayat (2) terkait perjudian, Ayat (3) terkait pencemaran nama baik, Ayat (4) terkait pemerasan / pengancaman; Pasal 28 Ayat (1) terkait berita bohong, Ayat (2) terkait SARA dan Pasal 29 ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.
2	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/Puu-Vi/2008	Menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang

		<p>Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus;</p> <p>Selain itu, menegaskan bahwa Pasal 27 Ayat (3) merupakan delik aduan karena tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai <i>genus delict</i> yang mensyaratkan adanya pengaduan (<i>klacht</i>) untuk dapat dituntut.</p>
3	<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik</p>	<p>Mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap perbuatan yang dilarang terkait menyatakan pendapat di era siber pada Pasal 45 yakni sebagai berikut:</p> <p>Pasal 45 Ayat (1) terkait kesusilaan, Ayat (2) terkait perjudian, Ayat (4) terkait pemerasan atau pengancaman dipidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dan Pasal 45 Ayat (3) terkait penghinaan atau pencemaran nama baik dipidana paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>Selain itu, juga menambahkan 2 (dua) yakni Pasal 45 A dan Pasal 45 B, disertai dengan ketentuan pidananya.</p>

		<p>Pasal 45 A Ayat (1) terkait berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan Ayat (2) terkait SARA dipidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar);</p> <p>Pasal 45 B terkait ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>
4	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/Puu-Xv/2017	Menegaskan bahwa istilah “antargolongan” tidak konstitusional dan dapat berfungsi mewadahi berbagai entitas yang belum diatur oleh undang-undang, maka justru ketika dihilangkan/ dihapus dari Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE akan meniadakan atau menghilangkan perlindungan hukum bagi berbagai entitas diluar tiga kategori yaitu suku, agama, dan ras.
5	Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Dan Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi	Mengatur mengenai penerapan beberapa Pasal terkait batasan-batasan mengenai hak menyatakan pendapat di era siber sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan memberikan pemahaman yang sama tentang Pasal tersebut, sehingga implementasi dari Kementerian

<p>Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik</p>	<p>Kominfo RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI dapat terintegrasi, efektif dan efisien.</p>
---	--

*Sumber: Hasil olah data kajian terhadap regulasi tentang *cyber law* dan hak menyatakan pendapat

Berdasarkan uraian Tabel 1 menguraikan regulasi dan dinamika ketatanegaraan terkait ketentuan hukum yang mengatur tentang menyatakan pendapat di era siber, dan menjelaskan bahwa terdapat beberapa Pasal yang multitafsir dan perbuatan yang dilarang belum terakomodir sehingga hadirnya beberapa *judicial review* dan Undang-Undang Perubahan yang merubah isi sebagian Pasal UU ITE. Namun, hal tersebut masih dinilai kurang kongkrit dan masih tergolong Pasal “karet” sehingga implementasinya pada penegak hukum menjadi sangat pragmatis. Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) instansi yang dianggap memiliki peran penting dalam penegakan hukum terkait kejahatan siber yakni Kementerian Kominfo RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan, sehingga memiliki kesamaan pemahaman terhadap UU ITE. Akan tetapi, analisis yuridis terkait kedudukan Surat Keputusan Bersama tentang pedoman implementasi UU ITE dapat dikategorikan tidak termasuk dalam perundang-undangan

berdasarkan hirarki perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, meskipun dilihat dari materi muatannya bersifat umum dan abstrak, namun karena namanya menggunakan “keputusan” yang artinya bersifat individual dan konkret. Pada akhirnya, dibutuhkan Rancangan Undang-Undang ITE yang lebih kompleks khususnya ketentuan hukum yang mengatur tentang menyatakan pendapat di era siber.

E. Teori Perilaku hukum

Perilaku hukum, menunjukkan seorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Perilaku hukum adalah setiap perilaku teratur yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan kebebasan. Setiap perilaku yang sesuai dengan hukum atau perilaku hukum adalah salah satu ciri atau kriteria akan adanya ketaatan hukum yang cukup tinggi.¹⁰⁷

Lawrence M. Friedman Mengatakan istilah perilaku hukum (*legal behavior*) merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau undang-undang, yang dikeluarkan oleh pejabat dengan menggunakan wewenang hukum. Dalam konteks berperilaku secara khusus atau mengubah perilaku secara khusus karena adanya perintah hukum, atau karena tindakan pemerintah,

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, “*Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*”, (1987)hal.229

amanat atau adanya perintah dari pemerintah atau dari sistem hukum atau berasal dari pejabat didalamnya, inilah perilaku hukum.¹⁰⁸

Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa kita telah menghabiskan banyak waktu untuk membicarakan aturan hukum dan struktur yang menciptakan dan melaksanakan aturan itu, namun harus ditegaskan bahwa sistem hukum lebih dari struktur dan aturan. Perilaku merupakan unsur pokok sistem hukum apa yang sesungguhnya dijalankan orang. Apabila tidak dilaksanakan maka aturan itu hanya tulisan belaka, dan strukturnya seperti kota mati, bukan kota yang hidup. Tidak ada cara lain untuk dapat memahami sistem hukum kita sendiri selain melihat perilaku hukum.¹⁰⁹

Perilaku hukum bukan hanya masalah perilaku taat hukum, tetapi semua perilaku yang merupakan reaksi terhadap suatu yang sedang terjadi di dalam sistem hukum. Reaksi tersebut dapat berupa reaksi ketaatan terhadap hukum, tetapi dapat juga termasuk reaksi ketidak taatan terhadap hukum. Bahkan Friedman menjelaskan bahwa perilaku hukum, bukan hanya reaksi taat dan tidak taat terhadap hukum, melainkan juga reaksi 'use' (menggunakan) atau 'not use' (tidak menggunakan) suatu aturan hukum. Sistem hukum

¹⁰⁸Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*)", Vol. 1 Pemahaman Awal, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hal.115

¹⁰⁹*Loc.Cit.*

akan runtuh jika setiap orang tidak mentaati hukum dan/atau perundang-undangan seperti, undang-undang mengenai perilaku kejahatan, atau apabila banyak orang tidak taat, maka hukum akan benar-benar kehilangan tujuannya.¹¹⁰

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum tidak dimulai dengan perundang-undangan atau peraturan, melainkan berasal dari perilaku. Hukum muncul berasal dari interaksi antar-anggota masyarakat sendiri. Kaidah-kaidah muncul dan dibentuk oleh interaksi antar sesama anggota masyarakat itu sendiri.¹¹¹

Adapun dasar-dasar kepatutan dalam perilaku hukum, yaitu:¹¹²

a) *Introduction*

Penyebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah karena dia diberikan gagasan untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah diajar untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

b) *Habituation*

Karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Pada awalnya susah untuk mematuhi kaidah-kaidah yang ada, dimana kaidah tersebut seakan-akan

¹¹⁰*Ibid*, hal. 142-144

¹¹¹*Ibid*, hal 161

¹¹²Zainuddin Ali, "*Sosiologi Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hal.351-352.

mengekang kebebasan. Namun setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah tersebut, terutama apabila manusia sudah mulai mengulang-ulang perbuatan tersebut dengan bentuk dan cara yang sama.

c) *Utility*

Pada dasarnya manusia memiliki suatu kebiasaan untuk hidup pantas dan teratur. Tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Karena itu diperlukan suatu pedoman mengenai kepantasan dan keteraturan tersebut. Pedoman-pedoman ini merupakan pedoman-pedoman mengenai tingkah laku dan dinamika kaidah.

d) *Group Identification* (mengidentifikasi dalam kelompok tertentu)

Seseorang akan mematuhi Hukum ketika melihat atau mengacu pada kelompok yang telah melaksanakan. Salah satu alat untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang akan mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya itu dominan dari kelompok lainnya, tetapi karena adanya keinginan mengadakan identifikasi dengan kelompoknya.

Achmad Ali menyimpulkan bahwa yang dimaksud oleh Friedman sebagai 'perilaku hukum', dapat diidentikkan dalam Bahasa normatif, mencakupi:¹¹³

- a. Perbuatan hukum (*rechtshandeling*), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang mempunyai akibat hukum, dimana akibat hukumnya dianggap telah dikehendaki oleh si pelaku.
- b. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang memiliki akibat hukum, dimana si pelaku dianggap tidak menghendaki akibat hukum tersebut.

Perbuatan antar melawan hukum sendiri masih dibedakan atas:¹¹⁴

- a. Perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum privat (perdata) dan
- b. Perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum pidana

Dari segi normatif, perbuatan hukum sendiri masih dibedakan:

- a. Perbuatan hukum yang bersegi satu (*eenzijdige rechtshandeling*) Perbuatan hukum yang bersegi satu memiliki akibat hukum yang timbul karena adanya pernyataan kehendak dari satu pihak saja. Contohnya:

¹¹³ Achmad ali, *Op.Cit*, hal.145-146

¹¹⁴ *Ibid*, hal.146

- 1) Memberi izin kawin (Pasal 35 BW Indonesia);
 - 2) Pelepasan hak atas harta bersama oleh istri (Pasal 132 BW Indonesia);
 - 3) Pengakuan terhadap anak luar kawin (Pasal 280 BW Indonesia);
 - 4) Membuat testament atau surat wasiat (Pasal 875 BW Indonesia);
 - 5) Penolakan warisan (Pasal 1057 BW Indonesia);
 - 6) Pernyataan lalai (Pasal 1938 BW Indonesia);
 - 7) Penawaran pembayaran tunai. Diikuti dengan konsinyasi atau penitipan di panitera pengadilan (Pasal 1303 BW Indonesia).
- b. Perbuatan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtshandeling*) yaitu akibat hukum yang timbul karena pernyataan kehendak yang berasal dari dua atau lebih. Pihak dalam hal ini, manusia dan/atau badan hukum. Perbuatan hukum persegi dua dibedakan atas:
- 1) Perjanjian, yaitu perbuatan hukum yang terjadi karena pernyataan kehendak yang sesuai dan saling bergantung dari dua subjek hukum atau lebih, yakni:
 - (a) Guna pihak yang satu atas beban pihak yang lain, atau
 - (b) Guna dan atas beban kedua pihak secara timbal balik.

2) *Gesamtakt*, adalah tindakan bersama yang bukan perjanjian, karena tanpa pernyataan kehendak yang dilahirkan yang bergantung satu sama lain dan menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan subjek hukum yang menyatakan kehendaknya, atas beban subjek hukum lainnya.

Faktor yang mempengaruhi perilaku hukum, yaitu:¹¹⁵

1. Komunikasi hukum (*communication of the law*)
2. Pengetahuan hukum (*knowledge of the law*)

Hal ini sangat penting. Bahkan akan aneh apabila dikatakan dikatakan bahwa menaati aturan atau tidak menaati aturan, menggunakan aturan, atau menghindari aturan, tanpa kita mengetahui mengenai aturan yang sebenarnya. Dengan kata lain, aturan harus dikomunikasikan kepada kita dan kita harus mendapatkan pengetahuan tentang isi aturan itu.

¹¹⁵*Ibid*, hal. 163

F. Teori Motif Hukum

Motif (*motive*) berasal dari kata *movere* atau *motion*, yang artinya adalah gerakan atau sesuatu yang bergerak. Istilah motif berhubungan erat dengan gerak, yakni Gerakan yang dilakukan oleh manusia atau disebut juga sebagai perbuatan atau perilaku.¹¹⁶ Sherif & Sherif mengatakan motif merupakan istilah genetic yang meliputi segala faktor internal yang mengarah kepada berbagai jenis perilaku yang bertujuan, semua pengaruh internal, seperti kebutuhan (*needs*) yang berasal dari fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi dan selera sosial, yang bersumber dari fungsi tersebut.¹¹⁷

Menurut Giddens, motif adalah impuls atau sebuah dorongan yang memberikan energi pada tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif/perilaku ke arah pemuasan kebutuhan, dan motif tidak harus diartikan secara sadar, karena ia merupakan suatu keadaan perasaan.¹¹⁸ Sedangkan Nasution menjelaskan motif merupakan sebagai segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. R.S Woodworth menjelaskan motif sebagai suatu yang dapat menyebabkan individu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu.¹¹⁹

¹¹⁶ Sarwono, Sarlito W. & Eko A. Meinarno, "*Psikologi Sosial*",(Jakarta: Salemba Humanika, 2009)hal.137

¹¹⁷ Alex Sobur, "*Semiotika Komunikasi*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006). hal.267

¹¹⁸ *Loc.Cit.*

¹¹⁹ *Loc. Cit*

RBS. Fudyartanto menyatakan motif memiliki tiga fungsi, yaitu motif bersifat mengarahkan dan mengatur tingkah laku individu, motif sebagai penyeleksi tingkah laku individu, dan motif memberikan energi serta menahan tingkah laku individu. Hal yang menjadi dasar dalam sebuah motif karena adanya harapan dan/atau keinginan yang ingin dipenuhi dengan suatu motif dan seberapa besarnya kepuasan yang dimiliki individu. Motif juga memiliki fungsi untuk mempertahankan agar perbuatan dan minat dapat berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama.¹²⁰

Motif merupakan kondisi dimana seseorang yang mendorong untuk mencari kepuasan atau untuk mencapai suatu tujuan. Wijdjaja berpendapat bahwa daya dorong yang berada di dalam diri seseorang sering disebut motif, dimana motif juga menjadi alasan seseorang dalam berbuat sesuatu, melakukan segala tindakan dan alasan seseorang dalam bersikap tertentu, dimana motif mencakupi semua gerak, alasan atau dorongan dalam diri manusia yang dapat menyebabkan seseorang untuk berbuat sesuatu. Segala tingkah laku manusia pada hakikatnya memiliki motif, baik itu tingkah laku secara refleks yang berlangsung secara otomatis dan memiliki maksud-maksud tertentu dan senantiasa tanpa disadari.¹²¹

¹²⁰ Purwa Atmaja Prawira, *"Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru"*, Ar-Ruz Media, Malang, (2012), hal.320-322

¹²¹ Wijdjaja, *"Peranan Motivasi dalam Kepegawaian"*, (Jakarta: Persindo, 1996), hal.113

Motif adalah sesuatu yang menjadi penggerak alasan-alasan diri manusia yang menyebabkan seseorang dalam melakukan sesuatu atau sebagai dorongan dalam tindakan manusia atau perilaku manusia dalam berperilaku untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun yang menjadi motif dari perilaku hukum berdampak negatif seseorang dalam menyatakan pendapat di media sosial yaitu:¹²²

a. Faktor dalam diri

1) Tidak dapat menanggapi perbedaan pendapat.

Seseorang melakukan ujaran kebencian karena adanya perbedaan pendapat perbedaan pendapat disini adalah perbedaan dalam menanggapi suatu konten yang dibuat seseorang di sosial media yang dimana konten tersebut memiliki pemikiran yang berbeda sampai memaksakan opininya kepada khalayak agar sama seperti dirinya. Lewat keberadaan sosial media tentu mempermudah untuk bertukar informasi lewat orang baru atau bahkan lewat orang yang tidak kita kenal sama sekali. Permasalahan yang sering terjadi yaitu tak mampu untuk menghadapi perbedaan pemikiran, sehingga menghasilkan

¹²² Muhammad Arif Hidayat, Muhammad Ali Wafa, Lieta dwi Novianti, “ Motif Ujaran Kebencian di Media Sosial (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Kalimantan)”, Program Studi Ilmu Komunikasi , fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam kalimantan Muhammad Arsyad Al banjari, (2020), hal. 4

perdebatan yang tak berujung di sosial media yang dimana mereka melakukan perang komentar dalam konten seseorang, dalam melakukan peran komentar ini perkataan yang keluar dari jari-jari pengguna sosial media kebanyakan menggunakan kalimat-kalimat yang dapat menyinggung seperti umpatan bahkan celaan terhadap fisik. Namun, terkadang ada juga akun-akun yang melakukan provokatif yang membahas mengenai agama atau sebuah konspirasi, menyudutkan pemuka agama lain.

2) Pengungkapan emosi.

Alasan lain orang melakukan perilaku negatif dalam sosial media yaitu pengungkapan emosi, dimana semua orang dengan bebas mengekspresikan diri mereka baik itu hal positif seperti membuat foto maupun video tutorial dan maupun hal negatif, seperti melampiaskan perasaan yang tak dapat dilakukan dalam dunia nyata. Sosial media dijadikan pilihan dalam melampiaskan perasaan mengomentari akun seseorang dengan cara mengumpat atau menggunakan kalimat kasar, apalagi pada saat mereka mendapatkan masalah di dunia nyata tetapi tak dapat melampiaskannya di dunia nyata makan

mereka memilih untuk melampiaskannya di dunia maya entah itu dengan memaki-maki di kolom komentar seseorang karena tak menyukai sifat seseorang atau produk yang dimiliki seseorang atau dengan cara melampiaskan kemarahannya dengan membuat tulisan kasar di status sendiri.

3) Tidak menyukai sifat yang ditunjukkan di sosial media.

Tidak menyukai sifat seseorang yang orang tunjukkan di sosial media merupakan salah satu alasan seseorang dalam melakukan perilaku hukum berdampak negatif, contohnya, ketika seseorang menampilkan kebodohnya di sosial media atau bertingkah laku yang aneh, memiliki sifat-sifat yang kurang disenangi, sehingga beberapa masyarakat dunia maya tidak menyukai sifat atau tingkah laku tersebut dapat memancing seseorang untuk berkomentar buruk atau berkomentar “nyinyir”.

b. Faktor luar diri


Faktor luar diri ini biasanya terpengaruh oleh lingkungan pertemanan, dimana lingkungan memerankan suatu faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan perilaku hukum di dunia maya, teman dapat menjadi pantulan atas perilaku seseorang, karena apabila salah satu teman

dalam lingkungan tersebut menyebarkan hal positif maka teman-temannya pun akan menjadi positif dan begitu pula sebaliknya. Faktor atas luar diri seseorang dalam bersosial media di dunia maya dimana biasanya dalam suatu lingkungan pertemanan sering terjadi diskusi membahas sebuah topik atau berita yang sedang hangat diberitakan di berita dan biasanya masing-masing akan mengutarakan opininya dalam menanggapi suatu topik, namun apabila kebanyakan yang mengutarakan opininya dengan opini negatif hal ini lah yang akhirnya terseret dalam lingkungan tersebut yang membuat seseorang terbiasa dengan kata-kata negatif.

Selain dari mendengar melalui diskusi, seseorang bisa mengerjakan ujaran kebencian karena ikut-ikutan dengan lingkungan teman mereka, yang dimana seseorang yang tidak pernah melakukan hal negatif di sosial media cuman kerana merasa banyak temanya melakukan hal tersebut di sosial media akhirnya membuat seseorang tersebut juga ikut karena merasa teman-temannya melakukan hal serupa. Tentu hal ini harus dihindari dan diperlukan kecerdasan sendiri agar dapat menyaring sesuatu yang dapat dikerjakan dan yang tak dapat dikerjakan atau apabila telah terlampau

parah seseorang harus menjauh dari lingkungan tersebut karena dapat berdampak buruk terhadap sifat seseorang.

Rochman Natawidjaja, motivasi adalah suatu proses untuk membawa motif-motif menjadi sebuah perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengatur tingkah laku atau sebuah perbuatan untuk memuaskan kebutuhan untuk menjadi sebuah tujuan.¹²³



*Sumber: Rumusan perbuatan motif oleh Rochman Natawidjaja


Dari Gambar 1 di atas, Rochman Natawidjaja memberikan gambaran rumusan perbuatan motif, dimana setiap tujuan memiliki motif dan motif tersebut terjadi karena adanya dorongan dan kebutuhan yang akhirnya menjadi motif seseorang dalam melakukan sebuah perbuatan untuk mencapai tujuannya atau motif tersebut akhirnya memotivasi seseorang dalam mencapai tujuan yang diinginkannya.¹²⁴

¹²³ Rochman Natawidjaja, *"Psikologi Umum dan Sosial"*, (Jakarta: Abadi, 1980) hal.79

¹²⁴ Rochman Natawidjaja, *Loc.Cit*

Abraham H. Maslow, mengatakan motif timbul karena adanya kebutuhan / need. Hirarki kebutuhan menurut Maslow, memiliki lima tingkatan kebutuhan, yaitu:¹²⁵

Gambar 2. Hirarki Kebutuhan Menurut Abraham H. Maslow



1. Kebutuhan Fisiologis (Faali)

Kebutuhan fisiologis (faali) adalah kebutuhan yang pada dasarnya merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan seseorang untuk bertahan hidup, misalnya makan, minum, oksigen, tidur, dan lain-lain yang sifatnya merupakan kebutuhan fisik. Menurut Maslow, jika kebutuhan-kebutuhan ini muncul maka kita akan termotivasi untuk dapat memenuhinya,

¹²⁵Sendang Sejati, "Hirarki Kebutuhan Menurut Abraham H. Maslow dan Relevansinya Dengan Kebutuhan Anak Usia Dini Dalam Pendidikan Islam", (Skripsi: Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakbeebdffduultas Tarbiyah dan Tadris (FTT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2018) hal.16-17

2. Kebutuhan Akan Rasa Aman

Ketika kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar relative terpenuhi, maka kita akan mulai berpikir akan keamanan, baik secara fisik maupun secara psikis. Misalnya, aman dari segala marabahaya, aman dari segi ekonomi, seperti memiliki pekerjaan tetap, asuransi jiwa ataupun memiliki asuransi Kesehatan. Apabila seseorang merasa jiwanya terancam maka dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini.

3. Kebutuhan Sosial

Ketika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman terpenuhi, kebutuhan sosial, yakni kebutuhan berinteraksi dengan orang lain menjadi sangat penting. Kebutuhan diterima keluarga dan sahabat, kebutuhan untuk dicintai, dan kebutuhan untuk mencintai orang lain merupakan hal yang diinginkan.

4. Kebutuhan Penghargaan

Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan penghargaan yang mencakup penghargaan terhadap diri sendiri dan penghargaan orang lain terhadap kita. Pemenuhan terhadap kebutuhan ini menghasilkan rasa percaya diri kepada individu.

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Kebutuhan aktualisasi diri merupakan keadaan dimana seseorang individu menjadi diri yang diinginkannya. Menurut Maslow, aktualisasi diri dapat tercapai apabila kebutuhan-

kebutuhan lain dalam hierarki sudah terpenuhi. Aktualisasi diri tidak dapat tercapai apabila individu tersebut selalu merasa lapar. Individu yang telah mencapai aktualisasi diri akan merasakan kepuasan dalam hidupnya dan terus berkembang. Perilaku yang dimilikinya merupakan refleksi dari pandangan hidupnya. Menurut Maslow, hanya sedikit orang yang dapat mencapai aktualisasi diri dalam hidupnya.

Motif menjadi suatu penggerak atau alasan-alasan diri manusia yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Kategori motif tidaklah terbatas, Blumer menyatakan ada tiga orientasi motif, yaitu:¹²⁶

a. Motif Kognitif

Motif kognitif merupakan kebutuhan akan informasi aktual, *surveillance* atau eksplorasi realitas. Seseorang yang didasari dengan motif kognitif ini akan mencoba berusaha untuk mencari segala macam informasi yang dia butuhkan lewat berbagai macam sosial media. Fungsi sosial media berupa *social surveillance*, yaitu upaya penyebaran informasi yang objektif mengenai berbagai peristiwa yang terjadi didalam dan diluar lingkungan dan menjawab kebutuhan informasi yang dicari.

¹²⁶ Rakhmat, 2008 hal. 66

b. Motif Identitas Personal

Motif identitas personal adalah sebuah kebutuhan akan penggunaan sosial media untuk menonjolkan atau memperkuat sesuatu yang penting dalam kehidupan situasi khalayak sendiri.

c. Motif Diversi

Motif diversasi adalah sebuah dorongan yang berasal dari dalam diri untuk memenuhi kebutuhan akan pelepasan dari sebuah tekanan dan kebutuhan akan hiburan.

G. Teori Perlindungan Hukum

Berdasarkan (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan Hukum terdiri dari kata perlindungan yang artinya perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Sedangkan perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²⁷ Perlindungan hukum juga diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk dapat memberikan rasa aman kepada sanksi dan atau korban, dimana perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian

¹²⁷Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Buku Satu, Balai Pustaka Utama, 1989), Jakarta, hal.874

restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.¹²⁸ Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merugikan orang lain, dimana perlindungan itu berlaku kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat digunakan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun bisa juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk dapat memperoleh keadilan sosial.¹²⁹

Muchsin, menjelaskan perlindungan hukum adalah kegiatan melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang tertera dalam sikap dan tindakan dalam membentuk adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Menurut Muchsin perlindungan hukum sesuatu yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dipaksakan dengan sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹³⁰

¹²⁸Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984) hal.133

¹²⁹Sajipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung: Pt. Citra Aditya bakti, 2000) hal.54

¹³⁰Muchsin, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", Universitas Sebelas Maret, (Surakarta, 2003) hal.14-20

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan tanda-tanda atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum memiliki dua macam sarana, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Sarana perlindungan hukum preventif merupakan subjek hukum yang diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dimana tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif ini memiliki arti yang sangat besar bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan

kepada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Represif

Sarana perlindungan represif merupakan sarana yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia merupakan kategori perlindungan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan perletakan kewajiban masyarakat. Prinsip yang mendasari perlindungan hukum merupakan tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dilihat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Bentuk perlindungan hukum menurut R. La porta, bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh negara memiliki dua sifat, yakni bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang sangat nyata dan jelas

yakni institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi). Perlindungan yang bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, dan perlindungan yang bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Tujuan serta cara pelaksanaan perlindungan hukum antara lain sebagai berikut:


1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak pra subjek hukum.
2. Menegakkan peraturan melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan;
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

H. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Penelitian ini yang berjudul kajian etnografi hukum terhadap hak konstitusi Warga negara Indonesia dalam menyatakan pendapat di era siber, akan mengkaji 2 (dua) persoalan, yang pertama yakni motif dan perilaku hukum masyarakat dalam menyatakan pendapat di era siber, dalam mengurai persoalan tersebut diperlukan beberapa variabel yaitu budaya siber sebagai dasar konsepsi untuk interaksi-interaksi masyarakat di *cyberspace*, oleh karena itu, diperlukan teori perilaku dan motif yang dikonfigurasi dengan perspektif etnografi hukum sehingga dapat menggambarkan budaya siber masyarakat dalam menyatakan pendapat sebagaimana adanya. Persoalan kedua, mengkaji tentang perlindungan dan pembatasan hak kebebasan berpendapat di era siber, dalam mengurai persoalan tersebut harus berangkat dari konsepsi tentang kejahatan ITE yang menjadi regulasi untuk masyarakat dalam berperilaku di *cyberspace*, tentunya hal tersebut harus menggunakan perspektif etnografi hukum agar dapat memproyeksikan model perlindungan dan pembatasan hak kebebasan berpendapat di era siber yang lebih futuristik dan kontekstual dengan budaya masyarakat Indonesia di *cyberspace*. Pada akhirnya, melalui 2 (dua) diskursus yang telah diuraikan akan menjadi dasar untuk mewujudkan harmonisasi perlindungan hukum warga negara Indonesia atas kebebasan berpendapat di era siber.

2. Bagan Kerangka Pikir



I. Definisi Operasional

1. Etnografi adalah sebuah kegiatan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebudayaan masyarakat suatu bangsa, untuk memberikan pemahaman secara holistik pengetahuan yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, sehingga dapat dipahami pandangan tentang dunia (word view) dari masyarakat yang diteliti.
2. Etnografi hukum adalah sebuah metode hukum yang umum dilakukan untuk dapat mengungkap perilaku ber hukum dalam sebuah kelompok atau komunitas tertentu.
3. Etnografi virtual adalah metode etnografi yang digunakan untuk dapat mengungkapkan realitas, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, dari komunikasi termediasi komputer di antara entitas (anggota) komunikasi virtual internet
4. Hak menyatakan pendapat adalah hak setiap warga negara dalam menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya, secara bebas dan bertanggung jawab dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Era siber adalah sebuah era komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual dan seluruh kegiatan dilakukan secara virtual.

6. Perilaku hukum adalah pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh individu atau masyarakat tentang hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial.
7. Perilaku positif adalah perilaku baik yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku di masyarakat.
8. Perilaku negatif adalah perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu yang kurang baik atau menyimpang terhadap norma yang berlaku.
9. Motif hukum adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
10. Motif internal adalah hal yang mendorong seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang berasal dari dalam diri seseorang.
11. Motif eksternal adalah hal yang mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan yang berasal dari luar diri individu atau atas dasar dorongan orang lain.
12. Pembatasan hak adalah pembatasan yang dilakukan dalam masyarakat untuk melindungi ketertiban umum, kesehatan publik, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, dan melindungi hak serta kebebasan orang lain.
13. Perlindungan hak adalah upaya untuk mempertahankan hak asasi manusia yang melekat pada diri seseorang sejak lahir.

14. Pre emtif adalah upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
15. Preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku.
16. Represif adalah rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan. Pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan.